



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, dinyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto harus dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa sesuai dengan hasil peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 dinyatakan perlu direvisi;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta Pasal 48 ayat (3) dan Pasal 145 Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan, perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 834);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

5. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan provinsi.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lainnya, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur dan pola ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
10. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang.
14. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

18. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RTRW.
21. Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.
22. Ketentuan Insentif dan Disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
23. Arahan Sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
24. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
25. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
26. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
28. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

29. Kawasan Strategis Nasional Gerbangkertosusila yang selanjutnya disingkat KSN Gerbangkertosusila adalah Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan.
30. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah kota.
31. Ketentuan Umum Zonasi adalah peraturan yang berisi ketentuan kinerja dari setiap pola ruang yang meliputi ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, tata bangunan, kepadatan bangunan, besaran kawasan terbangun, besaran ruang terbuka hijau, dan prasarana minimum yang perlu diatur terkait pengendalian pemanfaatan ruang.
32. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
33. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
34. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.
35. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
36. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
37. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
38. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

39. Jalan Arteri Sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
40. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
41. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
42. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
43. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
44. Terminal Penumpang adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang.
45. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).
46. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
47. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
48. Energi adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
49. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
50. Jaringan yang menyalurkan minyak gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan adalah Jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.

51. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
52. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV.
53. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
54. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
55. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
56. Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
57. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
58. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
59. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
60. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
61. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

62. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
63. Jaringan irigasi tersier adalah Jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
64. Jaringan pengendalian banjir adalah Jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
65. Infrastruktur Perkotaan adalah jaringan prasarana dan utilitas yang merupakan elemen dasar untuk mendukung fungsi pelayanan kegiatan kota.
66. Unit Air Baku adalah sarana pengambil dan/atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
67. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
68. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampung sampai unit pelayanan termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
69. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
70. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
71. Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat IPAL adalah tempat pengolahan limbah cair hasil buangan.
72. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

73. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat (SPA) adalah Sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
74. Tempat pengelolaan sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS 3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
75. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
77. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
78. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
79. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
80. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
81. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
82. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
83. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

84. Kawasan Perlindungan Setempat adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk di dalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
85. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
86. Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
87. Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
88. Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
89. Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
90. Jalur Hijau adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.

91. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
92. Kawasan Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
93. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
94. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
95. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
96. Kawasan Pariwisata merupakan kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
97. Kawasan Permukiman adalah bagian lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik, berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
98. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
99. Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

100. Kawasan Infrastruktur Perkotaan adalah kawasan yang digunakan untuk penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan permukiman perkotaan/kegiatan utama bukan pertanian (selain fasum fasos, RTNH dan tempat evakuasi bencana).
101. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
102. Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
103. Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
104. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
105. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan yang kondisi atau karakteristiknya sering dan berpotensi mengalami kejadian bencana.
106. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
107. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
108. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
109. Peninjauan Kembali adalah upaya untuk melihat kesesuaian antara RTR dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika pembangunan, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang.
110. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Ruang lingkup RTRW Kota Mojokerto meliputi:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup wilayah.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yaitu meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. ruang lingkup;
- c. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang wilayah kota;
- d. rencana Struktur Ruang wilayah kota;
- e. rencana Pola Ruang wilayah kota;
- f. Kawasan Strategis Kota;
- g. arahan Pemanfaatan Ruang;
- h. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota;
- i. kelembagaan;
- j. hak, kewajiban, dan peran masyarakat dalam Penataan Ruang;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana;
- m. ketentuan lain-lain;
- n. ketentuan peralihan;
- o. ketentuan penutup;
- p. penjelasan; dan
- q. lampiran

Bagian Ketiga
Lingkup Wilayah

Pasal 4

(1) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Luas Wilayah RTRW Kota Mojokerto;

- b. Lingkup Wilayah RTRW Kota Mojokerto; dan
 - c. Batas-batas administrasi Kota Mojokerto.
- (2) Luas Wilayah RTRW Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kurang lebih 2.048 (dua ribu empat puluh delapan) hektare dan secara geografis terletak pada 7° 33' Lintang Selatan dan 112° 28' Bujur Timur.
- (3) Lingkup wilayah RTRW Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kecamatan Prajuritkulon, meliputi:
 - 1. Kelurahan Blooto;
 - 2. Kelurahan Kauman;
 - 3. Kelurahan Mentikan;
 - 4. Kelurahan Prajuritkulon;
 - 5. Kelurahan Pulorejo; dan
 - 6. Kelurahan Surodinawan.
 - b. Kecamatan Magersari, meliputi:
 - 1. Kelurahan Balongsari;
 - 2. Kelurahan Gedongan;
 - 3. Kelurahan Gununggedangan;
 - 4. Kelurahan Kedundung;
 - 5. Kelurahan Magersari; dan
 - 6. Kelurahan Wates.
 - c. Kecamatan Kranggan, meliputi:
 - 1. Kelurahan Jagalan;
 - 2. Kelurahan Kranggan;
 - 3. Kelurahan Meri;
 - 4. Kelurahan Miji;
 - 5. Kelurahan Purwotengah; dan
 - 6. Kelurahan Sentanan.
- (4) Batas-batas administrasi Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Brantas;
 - b. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;
 - c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto; dan
 - d. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto.
- (5) Wilayah perencanaan Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG
WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 5

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Mojokerto adalah mewujudkan ruang Kota berdaya saing, mandiri, makmur, sejahtera melalui pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah melalui pengembangan industri, perdagangan jasa, dan pariwisata berkelanjutan yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Mojokerto meliputi:

- a. pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial secara terpadu;
- b. pengembangan industri yang berdaya guna dan ramah lingkungan;
- c. pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa skala regional;
- d. pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang berkelanjutan; dan
- e. pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Kota.
- (2) Strategi pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. mendukung pusat kegiatan nasional, PPK, SPPK hingga PL;

- b. meningkatkan aksesibilitas antar pusat kegiatan utama, PPK, SPPK hingga PL terutama di bagian barat wilayah Kota Mojokerto;
 - c. meningkatkan kualitas, kelas dan fungsi jalan sesuai kebutuhan kapasitas jalan;
 - d. mengintegrasikan sistem transportasi perkotaan dengan wilayah Gerbangkertosusila;
 - e. mengoptimalkan sistem jaringan perkeretaapian;
 - f. menata dan membangun sistem jaringan telekomunikasi dan informasi secara terpadu;
 - g. mengoptimalkan dan mengembangkan energi kelistrikan dan gas di tingkat transmisi maupun distribusi;
 - h. mengembangkan energi baru terbarukan melalui sumber limbah dan persampahan;
 - i. mengembangkan sistem penyediaan air minum perkotaan secara terpadu;
 - j. mengelola dan mengoptimalkan sumber daya air atau sumber air baku kota;
 - k. mengembangkan sistem pengolahan air limbah secara terpadu sesuai dengan arahan penyediaan yang ditetapkan;
 - l. mengoptimalkan sistem drainase perkotaan secara terpadu guna mengendalikan genangan dan banjir;
 - m. memelihara dan mengoptimalkan saluran irigasi teknis untuk pengairan lahan baku sawah; dan
 - n. mengembangkan sistem pengelolaan sampah perkotaan secara terpadu.
- (3) Strategi pengembangan industri yang berdaya guna dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. mengembangkan dan memberdayakan industri kecil, industri kreatif, dan industri rumah tangga berbasis ekonomi kerakyatan dan ramah lingkungan berskala nasional;
 - b. menyediakan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan industri rumah tangga yang terjangkau dengan skala nasional serta regional;
 - c. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan industri;
 - d. mengembangkan serta menata kawasan peruntukkan industri menengah – besar dan perdagangan secara terpadu yang ramah lingkungan;

- e. menyediakan jalur hijau sebagai zona penyangga pada sisi terluar kawasan peruntukkan industri;
 - f. menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) secara individu untuk tiap kegiatan industri dan secara komunal untuk tiap kawasan peruntukkan industri;
 - g. menyediakan kawasan perumahan/permukiman pendukung kegiatan industri;
 - h. mengarahkan pertumbuhan industri dan pergudangan baru pada kawasan peruntukkan industri; dan
 - i. menetapkan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis ekonomi kota.
- (4) Strategi pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa skala regional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
- a. menetapkan kawasan strategis perdagangan dan jasa sebagai kawasan strategis ekonomi kota berskala nasional;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa berskala regional;
 - c. merevitalisasi Pasar Tanjung Anyar sebagai pasar tradisional berskala regional;
 - d. mengoptimalkan pasar-pasar rakyat tradisional di wilayah perbatasan yang melayani wilayah diluar kota;
 - e. mengarahkan pengembangan pusat perbelanjaan/perdagangan modern berskala regional sesuai dengan karakteristik lingkungan dan sosial kawasan sekitar;
 - f. mengembangkan pusat perdagangan jasa di bagian barat wilayah kota yang mampu melayani wilayah perbatasan;
 - g. menyediakan ruang bagi sektor informal di setiap pusat perbelanjaan sesuai dengan ketentuan minimum penyediaan;
 - h. mengembangkan pola penggunaan lahan campuran di kawasan perdagangan dan jasa serta mengendalikan pembentukan kawasan perdagangan secara linier; dan
 - i. mengendalikan pertumbuhan perdagangan modern skala lokal/lingkungan di kawasan perumahan/permukiman.
- (5) Strategi pengembangan dan peningkatan potensi pariwisata yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:

- a. mengembangkan obyek daya tarik wisata prioritas yang mengedepankan lingkungan hidup lestari dan berkelanjutan berskala nasional;
 - b. menetapkan zona wisata yang terintegrasi dengan sentra industri kreatif;
 - c. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema;
 - d. pengembangan daya tarik wisata berbasis budaya lokal dan sejarah berskala regional dan nasional;
 - e. revitalisasi daya tarik wisata kota dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk destinasi pariwisata Kota Mojokerto;
 - f. meningkatkan prasarana dan sarana pendukung wisata di masing- masing obyek daya tarik wisata; dan
 - g. melestarikan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan (alam, budaya, peninggalan sejarah, masyarakat lokal) di sekitar zona wisata.
- (6) Strategi pengembangan kawasan perumahan dan permukiman yang selaras dengan keberlanjutan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
- a. menyediakan RTH Publik di kawasan permukiman padat;
 - b. mempertahankan luasan serta kualitas RTH Publik kota untuk menjaga keseimbangan ekologi kota;
 - c. mengoptimalkan fungsi sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;
 - d. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif yang mengedepankan keseimbangan fungsi ekologis;
 - e. mengendalikan pengembangan kegiatan budi daya di kawasan rawan bencana; dan
 - f. menetapkan kawasan strategis lingkungan hidup di sepanjang daerah aliran sungai Brantas dan anak sungainya yang memiliki potensi keberagaman sumber daya hayati.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
 - a. sistem pusat pelayanan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. infrastruktur perkotaan.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem PPK

Pasal 9

- (1) Rencana sistem pusat pelayanan di wilayah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.
- (2) Rencana sistem PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu berupa Pusat Pemerintahan Kota terdapat pada kantor Walikota di Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan.
- (3) Rencana SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. SPPK A dengan pusat di Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan dengan fungsi perkantoran, pendidikan, peribadatan, perdagangan dan jasa, pariwisata, olahraga, dan industri kecil/*home industri* meliputi:
 1. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 2. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 3. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 4. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 5. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;

6. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 7. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 8. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 9. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajurit Kulon;
dan
 10. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajurit Kulon.
- b. SPPK B berpusat di Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon dengan fungsi pemerintahan lokal, perkantoran, pendidikan, kesehatan, olahraga, industri kecil/home industri, dan pertanian meliputi:
 1. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon;
 2. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 3. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
dan
 4. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon.
 - c. SPPK C berpusat di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari dengan fungsi pemerintahan lokal, perdagangan dan jasa, industri kecil/*home industri*, dan pertanian meliputi:
 1. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 2. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 3. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan.
- (4) Rencana PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - d. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - e. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - f. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - g. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon;
 - h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - j. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari; dan
 - k. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari.
- (5) Rencana pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sistem Jaringan Jalan; dan
 - b. Sistem Jaringan Kereta Api.
- (2) Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan umum; dan
 - b. terminal penumpang.
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (3) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jalan arteri primer (JAP), yaitu Jampirogo-Mlirip;
 - b. jalan arteri sekunder, meliputi:
 1. Jalan Pahlawan;
 2. Jalan Gajahmada;
 3. Jalan Empunala;
 4. Jalan Sekarputih;
 5. Jalan A. Yani;
 6. Jalan Mojopahit;
 7. Jalan Bhayangkara;
 8. Jalan Raden Wijaya; dan
 9. Jalan Veteran.
- (4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- a. jalan kolektor primer (JKP-1), yaitu Mojokerto – Mojosari;
- b. jalan kolektor sekunder meliputi:
 1. Jalan Bancang;
 2. Jalan Benteng Pancasila;
 3. Jalan Brawijaya;
 4. Jalan Cancer;
 5. Jalan Empu Gandring;
 6. Jalan H.O.S Cokroaminoto;
 7. Jalan Hayam Wuruk
 8. Jalan K.H. Nawawi;
 9. Jalan K.H. Usman;
 10. Jalan K.H. Wachid Hasyim;
 11. Jalan K.H.A. Dahlan;
 12. Jalan Kedungsari;
 13. Jalan Komyos Sudarso;
 14. Jalan Kuti - By Pass;
 15. Jalan Mayjen Sungkono;
 16. Jalan Meri;
 17. Jalan P.B Sudirman;
 18. Jalan Pemuda;
 19. Jalan Prajuritkulon – Blooto;
 20. Jalan Prapanca;
 21. Jalan Randu Gede;
 22. Jalan Raya Blooto;
 23. Jalan Raya Ijen;
 24. Jalan Raya Kedungsari;
 25. Jalan Raya Meri;
 26. Jalan Raya Muria;
 27. Jalan Raya Pulorejo;
 28. Jalan Raya Watu Dakon;
 29. Jalan Ronggolawe;
 30. Jalan Sekar Abang;
 31. Jalan Semeru;
 32. Jalan Surodinawan;
 33. Jalan Suromulang;
 34. Jalan Taman Siswa;
 35. Jalan Tribuwana Tunggadewi;
 36. Jalan Trunojoyo;
 37. Jalan W.R Supratman;

38. Jl. Hasyim Ashari;
 39. Jl. Jagung. R. Suprpto;
 40. Jl. Letkol. Sumarjo;
 41. Jl. Pekayon;
 42. Jl. R.A. Kartini;
 43. Jl. Raya Tropodo; dan
 44. Jl. Residen Pamuji.
- (5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan jalan lokal sekunder tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang tercantum dalam Lampiran V sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan jalan lingkungan sekunder tersebar di seluruh wilayah kecamatan yang tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 - (7) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa terminal penumpang tipe B di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan.

Pasal 12

- (1) Rencana sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api; dan
 - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota.
- (3) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa jalur kereta api *double track* Madiun-Surabaya yang melalui:
 - a. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - c. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - d. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - f. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan.
 - g. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari; dan
 - i. Kelurahan Kedungdung Kecamatan Magersari.

- (4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang yakni Stasiun Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 13

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
 - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan minyak dan gas bumi yang terdiri atas:
- a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yaitu jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan yang melalui:
- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - i. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon.
- (4) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen meliputi:
- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;

- f. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 - g. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - j. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - k. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - l. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - m. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - n. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - o. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - p. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - q. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - r. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. gardu listrik.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a berupa:
- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melalui:
 - 1. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - 2. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari; dan
 - 3. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melalui:
 - 1. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan,
 - 2. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari; dan
 - 3. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.
- (7) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) yang melalui seluruh kelurahan di Kota Mojokerto;
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang melalui:
 - 1. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - 2. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - 3. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;

4. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
 5. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 6. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 7. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 8. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 9. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 10. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 11. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (8) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c berupa Gardu Induk Sekarputih di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.
- (9) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rencana sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan tetap yang melalui seluruh kelurahan di Kota Mojokerto.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu meliputi:
- a. jaringan bergerak terestrial yang terdapat di:
 1. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 2. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan; dan
 3. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari.
 - b. jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang terdapat di seluruh kelurahan di Kota Mojokerto.

- (4) Rencana sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e berupa prasarana sumber daya air yang meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer;
 - b. jaringan irigasi sekunder; dan
 - c. jaringan irigasi tersier.
- (3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui:
- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
 - f. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - j. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - k. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - l. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - m. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - n. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - o. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon;
 - p. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - q. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon.

- (4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Blooto Kecamatan prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - k. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - l. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - m. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di:
- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
 - f. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 - g. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - j. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - k. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - l. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - m. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - n. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - o. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. jaringan pengendalian banjir; dan
 - b. bangunan pengendalian banjir.
- (7) Jaringan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a terdapat di:
- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;

- c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - k. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - l. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (8) Bangunan pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - e. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - j. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon.
- (9) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur Perkotaan

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. sistem penyediaan air minum;
 - b. sistem pengelolaan air limbah;

- c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - d. sistem jaringan persampahan;
 - e. sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. sistem drainase; dan
 - g. sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Peta Rencana Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Sistem Penyediaan Air Minum

Pasal 17

- (1) Sistem Penyediaan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan air baku berada di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - b. jaringan produksi berada di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - c. unit air baku berada di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - d. unit produksi berada di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 - e. unit distribusi melewati seluruh kelurahan yang ada di Kota Mojokerto.
- (3) Sistem Penyediaan Air Minum bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Sumur pompa terdapat di:
 - 1. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - 2. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - 3. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - 4. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 - 5. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari.
 - b. Terminal air terdapat di:

1. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
2. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
3. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Air Limbah

Pasal 18

- (1) Sistem Pengelolaan Air Limbah Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik.
- (2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Sanimas Plus terdapat di:
 - a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - d. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - g. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - h. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 4

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pasal 19

Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c meliputi fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun terdapat di:

- a. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
- b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan
- d. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. SPA;
 - b. TPS3R;
 - c. TPS; dan
 - d. TPA.
- (2) SPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Depo Tropodo di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - b. Depo Pasar Tanjung di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - c. Depo Wates di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 - d. Depo Prapanca di Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon.
- (3) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - b. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan
 - c. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - c. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - d. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan; dan
 - h. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan.

- (5) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan TPA Randegan di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana; dan
 - b. tempat evakuasi bencana.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui seluruh kelurahan di Kota Mojokerto.
- (3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari; dan
 - e. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 7

Sistem Drainase

Pasal 22

- (1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder; dan
 - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;

- i. Kelurahan Mentikan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Prajuritkulon Prajuritkulon;
 - k. Kelurahan Pulorejo Prajuritkulon; dan
 - l. Kelurahan Surodinawan Prajuritkulon.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - c. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - d. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - e. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - f. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon;
 - g. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - i. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - j. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
 - k. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - l. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - m. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - n. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - o. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - p. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - q. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan; dan
 - r. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tersebar di seluruh wilayah kelurahan.

Paragraf 8

Sistem Jaringan Pejalan Kaki

Pasal 23

Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g terdapat di:

- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
- d. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
- e. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
- f. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- g. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;

- h. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
- i. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
- j. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
- k. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
- l. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
- m. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
- n. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
- o. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon;
- p. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
- q. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon; dan
- r. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam Peta Pola Ruang kota dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 25

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat

(1) huruf a meliputi:

- a. Badan Air;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat; dan
- c. Ruang Terbuka Hijau.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 26

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kurang lebih seluas 67 (enam puluh tujuh) hektare, terdapat di:

- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
- e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
- f. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
- g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
- h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
- i. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
- j. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
- k. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
- l. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 2

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

(1) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, kurang lebih seluas 31 (tiga puluh satu) hektare berupa kawasan sempadan sungai yang terdapat di:

- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - k. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - l. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (2) Ketentuan garis sempadan sungai bertanggung diarahkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter dari sebelah luar sepanjang kaki tanggul atau berjarak paling sedikit 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Paragraf 3
Ruang Terbuka Hijau

Pasal 28

- (1) Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c kurang lebih seluas 124 (seratus dua puluh empat) hektare, meliputi:
 - a. Rimba Kota;
 - b. Taman Kota;
 - c. Taman Kecamatan;
 - d. Pemakaman; dan
 - e. Jalur Hijau.
- (2) Rimba Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan
 - b. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.
- (3) Taman Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - c. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - d. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - g. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - h. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (4) Taman Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
 - a. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - b. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - c. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - d. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - e. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (5) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
 - a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;

- d. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Blooto Kecamatan prajurit Kulon;
 - j. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.
- (6) Jalur Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jalur hijau kereta api yang melalui:
- a. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - g. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - h. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 29

Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan peruntukan industri;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan permukiman;
- e. kawasan perdagangan dan jasa;
- f. kawasan perkantoran;
- g. kawasan transportasi; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Pertanian

Pasal 30

- (1) Kawasan pertanian berupa tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a seluas 47 (empat puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - c. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.
- (2) Kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan kurang lebih seluas 39 (tiga puluh sembilan) hektare terdapat di:
- a. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - c. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang pada KP2B diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukkan Industri

Pasal 31

Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b kurang lebih seluas 179 (seratus tujuh puluh sembilan) hektare, terdapat di:

- a. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- d. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
- e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan
- f. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari.

Paragraf 3

Kawasan Pariwisata

Pasal 32

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c kurang lebih seluas 30 (tiga puluh) hektare berupa wisata bahari, terdapat di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon dan Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 4

Kawasan Permukiman

Pasal 33

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d kurang lebih seluas 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) hektare, meliputi:

- a. kawasan perumahan;
 - b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. kawasan infrastruktur perkotaan.
- (2) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh wilayah Kota Mojokerto.
- (3) Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
 - c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - d. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - e. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
 - f. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - g. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
 - h. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
 - i. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
 - j. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - k. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - l. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.
- (4) Kawasan Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
- a. IPLT yang berada di Kelurahan Blooto dan Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - b. TPA yang berada di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari; dan
 - c. Gardu induk yang berada di Kelurahan Kedundung dan Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari.

Paragraf 5

Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pasal 34

Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e kurang lebih seluas 380 (tiga ratus delapan puluh) hektare, terdapat di:

- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
- d. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- e. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;

- f. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
- g. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
- h. Kelurahan Gedongan Kecamatan Magersari;
- i. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari;
- j. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
- k. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari;
- l. Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
- m. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon;
- n. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
- o. Kelurahan Mentikan Kecamatan Prajuritkulon;
- p. Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
- q. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon; dan
- r. Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 6

Kawasan Perkantoran

Pasal 35

Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f kurang lebih seluas 22 (dua puluh dua) hektare, terdapat di:

- a. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan;
- d. Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
- e. Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
- f. Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari; dan
- g. Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon.

Paragraf 7

Kawasan Transportasi

Pasal 36

Kawasan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g kurang lebih seluas 10 (sepuluh), terdapat di:

- a. Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- b. Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
- c. Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan; dan
- d. Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h kurang lebih seluas 18 (delapan belas) hektare, terdapat di:

- a. Detasemen Perbekalan dan Angkutan (DENBEKANG) V-44-02 di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- b. Asrama Polisi Resort Mojokerto di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan;
- c. Kepolisian Resort Mojokerto Kota di Kelurahan Sentanan Kecamatan Kranggan;
- d. Asrama Polisi Kabupaten Mojokerto di Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan;
- e. Komando Resort Militer 082/CPYJ Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
- f. Komando Distrik Militer 0815/Mojokerto di Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari; dan
- g. Kantor detasemen Komando Resort Militer 082 di Kelurahan Gedongan dan Kelurahan Magersari Kecamatan Magersari.

BAB VI

KAWASAN STRATEGIS KOTA

Bagian Kesatu

Kawasan Strategis Kota

Pasal 38

- (1) Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis kota.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penetapan kawasan strategis nasional Kawasan Perkotaan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila) (Provinsi Jawa Timur) (II/A/1).
- (3) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Kawasan Perkotaan Magersari, yang direncanakan menjadi pusat kegiatan, antara lain:
 - a. Pusat Perdagangan dan Jasa Skala Regional;
 - b. Pusat Pelayanan Kesehatan Skala Regional; dan

- c. Pusat Pelayanan Sistem Angkutan Umum Penumpang dan Angkutan Barang Regional.
- (4) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.
- (5) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Kawasan strategis perdagangan dan jasa, terdapat di:
 - 1. Kelurahan Magersari, Kelurahan Gununggedangan dan Kelurahan Balongsari Kecamatan Magersari;
 - 2. Kelurahan Purwotengah dan Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 - 3. Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon.
 - b. Kawasan peruntukan pariwisata di Kelurahan Blooto dan Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.
- (6) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdapat di:
- a. Kelurahan Gununggedangan Kecamatan Magersari; dan
 - b. Kelurahan Pulorejo Kecamatan Prajuritkulon.
- (7) Peta Rencana Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Tujuan Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 39

- (1) Tujuan pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) yaitu mewujudkan kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang melayani penduduk Kota Mojokerto dan wilayah berbatasan disekitarnya dan dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi.

- (2) Tujuan pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) yaitu mewujudkan kawasan konservasi yang dapat dikembangkan kegiatan wisata berbasis kelestarian lingkungan dan sebagai pusat edukasi lingkungan hijau.

Bagian Ketiga

Arah Pengembangan Kawasan Strategis Kota

Pasal 40

- (1) Arah pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (5) meliputi:
 - a. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - b. pengembangan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi;
 - c. penataan lingkungan dan bangunan pada koridor kawasan perdagangan dan jasa; dan
 - d. meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pelayanan ekonomi dan perdagangan grosir skala regional.
- (2) Arah pengembangan kawasan strategis kota dari kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6) meliputi:
 - a. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - b. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya; dan
 - c. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - d. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan penyangga sempadan anak Sungai Ngotok; dan
 - e. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Arahan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. ketentuan KKPR;
- b. penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 tahunan; dan
- c. pelaksanaan SPPR.

Bagian Kedua
Ketentuan KKPR

Pasal 42

- (1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RTRW Kota.

Bagian Ketiga
Indikasi Program Utama

Pasal 43

- (1) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama yang berisi:
 1. program utama;
 2. lokasi;
 3. sumber pendanaan;
 4. instansi pelaksana; dan
 5. waktu pelaksanaan.
 - b. indikasi program utama jangka menengah lima tahun kedua sampai lima tahun keempat yang berisi program utama.
- (2) Muatan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perwujudan Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota;

- b. perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan Rencana Kawasan Strategis Wilayah Kota.
- (3) Pendanaan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1, bersumber pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
 - d. swasta;
 - e. masyarakat; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi pelaksana program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4, dapat dilakukan oleh:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kota;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (5) Waktu pelaksanaan indikasi program utama jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 terdiri atas:
- a. indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu periode tahun 2023-2024;
 - b. indikasi program utama jangka menengah tahap kedua periode tahun 2025-2029;
 - c. indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga periode tahun 2030-2034;
 - d. indikasi program utama jangka menengah tahap keempat periode tahun 2035-2039; dan
 - e. indikasi program utama jangka menengah tahap kelima periode tahun 2040-2043.
- (6) Indikasi program utama jangka menengah tahap kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf b, terdiri atas:
- a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;

- b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. perwujudan sistem pusat pelayanan kota meliputi:
 - 1. perwujudan PPK meliputi:
 - a) pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan sarana pendidikan pada Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota skala regional yang meliputi:
 - 1) Jl. Mojopahit;
 - 2) Jl. Mojopahit Selatan;
 - 3) Jl. Gajahmada;
 - 4) Jl. Bhayangkara;
 - 5) Jl. H.O.S Cokroaminoto;
 - 6) Jl. PB. Sudirman;
 - 7) Jl. Residen Pamuji; dan
 - 8) Jl. A. Yani.
 - 2. perwujudan SPPK A meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan;
 - b) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa;
 - c) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
 - d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - e) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon.
 - 3. perwujudan SPPK B meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Prajuritkulon;
 - b) peningkatan dan pengembangan Pusat Kesehatan di Kecamatan Prajuritkulon;

- c) peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan di Kecamatan Prajuritkulon;
- d) peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Prajuritkulon;
- e) peningkatan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil di Kecamatan Prajuritkulon;
- f) peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Prajuritkulon;
- g) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Prajuritkulon;
- h) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan; dan
- i) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru.

4. perwujudan SPPK C meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
- b) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
- c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan; dan
- d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan.

5. perwujudan PPL meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan skala kelurahan;
- b) peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan skala kelurahan;
- c) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan;
- d) peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata skala kelurahan; dan
- e) pengembangan sarana perkantoran skala kelurahan.

- b. perwujudan sistem jaringan transportasi darat meliputi:
1. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Sekunder yang meliputi:
 - a) Jalan Pahlawan
 - b) Jalan Gajahmada;
 - c) Jalan Empunala;
 - d) Jalan Sekarputih;
 - e) Jalan A. Yani;
 - f) Jalan Mojopahit;
 - g) Jalan Bhayangkara;
 - h) Jalan Raden Wijaya; dan
 - i) Jalan Veteran.
 2. pengembangan jalan baru di bagian wilayah barat Kota yang meliputi:
 - a) Jalan Prajuritkulon-Blooto; dan
 - b) Jalan akses menuju kawasan Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Pulojero Kecamatan Prajuritkulon.
 3. pengembangan jalan baru di bagian wilayah timur Kota Mojokerto;
 4. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lingkungan sekunder;
 5. peningkatan jalur (*track elevation*) ganda kereta api;
 6. pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sekitar stasiun Kota Mojokerto;
 7. kajian reaktivasi dan peningkatan jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Gunung Gangsir; dan
 8. peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan stasiun penumpang.
- c. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
1. peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET);
 2. peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT);
 3. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah (SUTM);
 4. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);
 5. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan gardu listrik berupa gardu induk; dan

6. pembangunan jaringan lampu PJU dan penggantian lampu hemat energi.
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 1. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan tetap;
 2. pemasangan jaringan kabel telekomunikasi (kabel telepon dan fiber optic) dilakukan secara ducting dan terpadu pada jaringan bersama dibawah trotoar diluar perkerasan jalan;
 3. kajian pembangunan infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO); dan
 4. pengendalian penggunaan tiang kabel udara pada ruas jalan yang menggunakan ruang trotoar untuk menjaga nilai estetika kota.
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 1. perwujudan sistem jaringan irigasi kabupaten/kota meliputi:
 - a) kajian pemanfaatan sumber mata air jabung melalui kerjasama antar wilayah DAS;
 - b) penetapan garis sempadan irigasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c) koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk prasarana dan sarana irigasi.
 2. perwujudan sistem pengendalian banjir meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) pengembalian fungsi sungai sebagai daerah penampungan air;
 - c) pelestarian dan pengendalian pemanfaatan ruang pada daerah aliran sungai (DAS) agar fungsi kawasan tetap terjaga;
 - d) pembangunan, peningkatan, dan/atau pemantapan jaringan pengendalian banjir seperti pintu-pintu air;
 - e) penghijauan dan atau pembebasan seluruh daerah bantaran sungai dari kawasan terbangun, yang disesuaikan dengan garis sempadan;
 - f) kajian pembangunan check dam di wilayah yang menjadi catchment area; dan
 - g) kajian pembangunan kolam retensi.
- f. perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan meliputi:

- 1) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 2) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 3) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan unit air baku di Kelurahan Wates Kecamatan magersari;
 - 4) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 - 5) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi.
2. perwujudan sistem pengelolaan air limbah (SPAL) meliputi:
- a) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sanimas Plus;
 - b) pembangunan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik berupa IPLT;
 - c) kajian pengembangan IPAL komunal untuk kawasan industri rumah tangga;
 - d) kajian pengembangan IPAL Rumah Sakit di Kota Mojokerto;
 - e) kajian peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola; dan
 - f) kajian pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) industri di Kota Mojokerto.
3. perwujudan pengelolaan limbah B3 meliputi:
- a) pembangunan dan peningkatan fasilitas pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - b) kajian penyediaan buffer hijau pada lokasi penampungan limbah B3.
4. perwujudan jaringan persampahan meliputi:
- a) peningkatan dan Pemeliharaan SPA;
 - b) peningkatan dan Pemeliharaan TPS3R;
 - c) peningkatan dan Pemeliharaan TPS;
 - d) penataan, rehabilitasi, dan perluasan pengembangan TPA Randengan;
 - e) pengadaan angkutan persampahan;
 - f) kajian peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan; dan

- g) kajian pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bidang pengelolaan persampahan kota.
- 5. perwujudan jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a) peningkatan dan pembangunan jalur evakuasi bencana;
 - b) peningkatan dan pembangunan tempat evakuasi bencana;
 - c) pengembangan dan peningkatan komunitas tanggap bencana; dan
 - d) penyediaan RTH sebesar 20%: pembangunan biopori dan kolam retensi
 - 6. perwujudan sistem jaringan drainase meliputi:
 - a) penyusunan Masterplan Drainase Kota.
 - 7. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a) penyediaan kursi untuk pejalan kaki; dan
 - b) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan badan air berupa normalisasi sungai;
 - 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air; dan
 - b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai.
 - 3. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) kajian penyusunan rencana adaptasi perubahan iklim;
 - b) pengadaan Lahan untuk RTH Publik Kota;
 - c) pemenuhan RTH Publik mencapai 20 % berupa rimba kota, taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau;
 - d) koordinasi dan inventaris lahan makam yang memungkinkan untuk diperluas;
 - e) penerapan mekanisme perizinan siteplan perumahan dan kawasan industri harus menyediakan lahan untuk RTH publik di wilayah Kota Mojokerto;

- f) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya);
 - g) pemenuhan RTH privat sebesar 10 (sepuluh) persen melalui pengembangan RTH berupa taman vertikal pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - h) pemenuhan RTH publik sebesar 10 (sepuluh) persen melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama Kota Mojokerto;
 - i) pembangunan landscape dan kolam alun-alun Kota Mojokerto;
 - j) pengembangan satu juta pot Kota Mojokerto; dan
 - k) pengembangan biopori dan sumur resapan di Kota Mojokerto.
- b. perwujudan kawasan budi daya meliputi:
- 1. perwujudan kawasan peruntukan industri meliputi:
 - a) penataan kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan kawasan peruntukan industri.
 - 2. perwujudan kawasan pariwisata meliputi:
 - a) pengembangan citra dan promosi pariwisata;
 - b) peningkatan daya saing produk pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c) pengendalian dan pengawasan terhadap obyek wisata yang memanfaatkan ruang sungai dan sekitarnya;
 - d) pembangunan wisata taman bahari mojopahit;
 - e) pengembangan kawasan pluralisme; dan
 - f) kajian pengembangan ekonomi kreatif.
 - 3. perwujudan kawasan permukiman meliputi:
 - a) perwujudan kawasan perumahan meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan baru swadaya dan permukiman dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mojokerto;
 - 2) pengembangan perumahan baru terencana;
 - 3) peningkatan kualitas perumahan/permukiman kumuh perkotaan;
 - 4) penyediaan RTH publik di kawasan perumahan dan permukiman;
 - 5) penataan perumahan kepadatan tinggi melalui penataan lingkungan;

- 6) pengembangan rusunawa;
 - 7) perbaikan fasilitas serta prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
 - 8) penambahan fasilitas ibadah lainnya sesuai kebutuhan;
 - 9) pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi;
 - 10) peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan;
 - 11) rumah sakit skala regional meliputi Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto dr. Wahidin Sudiro Husodo tipe B;
 - 12) penambahan fasilitas kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas dan tempat praktek dokter;
 - 13) penataan lingkungan dan rehabilitasi stadion GOR A. Yani;
 - 14) penataan GOR Kesenian Mojopahit;
 - 15) pengembangan lapangan olahraga pada lingkungan permukiman; dan
 - 16) pengembangan *sport centre*.
4. perwujudan infrastruktur perkotaan meliputi:
 - a) pembangunan IPLT;
 - b) pembangunan, peningkatan, perluasan dan/ atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA); dan
 - c) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA.
 5. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa meliputi:
 - a) pengembangan perdagangan jasa skala regional dan kota dengan konsep modern;
 - b) pengembangan pasar tematik;
 - c) pengembangan gedung perdagangan dan jasa modern dengan konsep *green building*;
 - d) pembangunan *skywalk*;
 - e) pelatihan usaha dan inkubasi wirausaha;
 - f) pembangunan sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM);
 - g) Pembangunan Pusat Layanan Usaha Terpadu;
 - h) pembangunan *rest area*; dan
 - i) pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL.
 6. perwujudan kawasan perkantoran meliputi:
 - a) penataan kawasan perkantoran terintegrasi untuk efisiensi pelayanan;

- b) peningkatan fisik pembangunan perkantoran diarahkan pada pembangunan secara vertikal;
 - c) penataan kawasan perkantoran yang menyatu dengan kawasan perdagangan jasa yang bernilai strategis;
 - d) pengembangan perkantoran swasta;
 - e) pengembangan zona perkantoran swasta pada kawasan yang bernilai strategis dilengkapi dengan sarana tempat parkir umum, bank/atm dan sarana penunjang lainnya;
 - f) pembangunan kantor kelurahan Jagalan;
 - g) rehabilitasi Kecamatan Kranggan;
 - h) pembangunan RTH berupa taman vertikal pada setiap kantor/ instansi pemerintahan dan sekolah negeri di Kota Mojokerto; dan
 - i) pembangunan Kantor Kelurahan Kauman.
7. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
- a) peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) penyediaan zona radius aman bagi kegiatan militer yang berhubungan dengan kawasan pelatihan; dan
 - c) pengalokasian batasan fisik berupa RTH sebagai buffer bagi penggunaan lahan di sekitar kawasan militer yang merupakan kawasan permukiman dan perdagangan jasa.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - 1. penataan dan pengembangan Pasar Tanjung;
 - 2. pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari;
 - 3. pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri; dan
 - 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan;

2. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
3. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
4. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
5. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan pada rimba kota, serta kawasan sempadan Sungai Brangkal dan sekitarnya; dan
6. pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.

Pasal 45

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf c, terdiri atas:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan kota meliputi:
 1. perwujudan PPK meliputi:
 - a) pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan sarana pendidikan pada Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan;
 - b) penataan koridor Jalan pada Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan sebagai koridor yang mencerminkan fungsi sebagai pusat pelayanan Kota; dan
 - c) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota skala regional yang meliputi:
 - 1) Jl. Mojopahit;
 - 2) Jl. Mojopahit Selatan;
 - 3) Jl. Gajahmada;
 - 4) Jl. Bhayangkara;
 - 5) Jl. H.O.S Cokroaminoto;
 - 6) Jl. PB. Sudirman;

7) Jl. Residen Pamuji; dan

8) Jl. A. Yani.

2. perwujudan SPPK A meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
- b) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
- c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon; dan
- d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon.

3. perwujudan SPPK B meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Prajuritkulon;
- b) peningkatan dan pengembangan Pusat Kesehatan di Kecamatan prajuritkulon;
- c) peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Prajuritkulon;
- d) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Prajuritkulon;
- e) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Prajuritkulon; dan
- f) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Prajuritkulon.

4. perwujudan SPPK C meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
- b) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;

- c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan; dan
 - d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan.
5. perwujudan PPL yaitu peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan.
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat meliputi:
- 1. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional Jampirogo-Mlirip;
 - 2. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor primer (JKP-1) Mojokerto-Mojosari;
 - 3. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan kolektor sekunder, meliputi:
 - a) Jalan Bancang;
 - b) Jalan Benteng Pancasila;
 - c) Jalan Brawijaya;
 - d) Jalan Cancer;
 - e) Jalan Empu Gandring;
 - f) Jalan H.O.S Cokroaminoto;
 - g) Jalan Hayam Wuruk
 - h) Jalan K.H. Nawawi;
 - i) Jalan K.H. Usman;
 - j) Jalan K.H. Wachid Hasyim;
 - k) Jalan K.H.A. Dahlan;
 - l) Jalan Kedungsari;
 - m) Jalan Komyos Sudarso;
 - n) Jalan Kuti - By Pass;
 - o) Jalan Mayjen Sungkono;
 - p) Jalan Meri;
 - q) Jalan P.B Sudirman;
 - r) Jalan Pemuda;
 - s) Jalan Prajuritkulon – Blooto;
 - t) Jalan Prapanca;
 - u) Jalan Randu Gede;

- v) Jalan Raya Blooto;
 - w) Jalan Raya Ijen;
 - x) Jalan Raya Kedungsari;
 - y) Jalan Raya Meri;
 - z) Jalan Raya Muria;
 - aa) Jalan Raya Pulorejo;
 - bb) Jalan Raya Watu Dakon;
 - cc) Jalan Ronggolawe;
 - dd) Jalan Sekar Abang;
 - ee) Jalan Semeru;
 - ff) Jalan Surodinawan;
 - gg) Jalan Suromulang;
 - hh) Jalan Taman Siswa;
 - ii) Jalan Tribuwana Tunggadewi;
 - jj) Jalan Trunojoyo;
 - kk) Jalan W.R Supratman;
 - ll) Jl. Hasyim Ashari;
 - mm) Jl. Jagung. R. Suprpto;
 - nn) Jl. Letkol. Sumarjo;
 - oo) Jl. Pekayon;
 - pp) Jl. R.A. Kartini;
 - qq) Jl. Raya Tropodo; dan
 - rr) Jl. Residen Pamuji.
4. pengembangan jalan baru di bagian wilayah barat Kota Mojokerto yang meliputi:
 - a) Jalan Prajuritkulon-Blooto; dan
 - b) Jalan akses menuju kawasan Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Pulojero Kecamatan Prajuritkulon.
 5. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan lokal sekunder;
 6. pemeliharaan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan Terminal penumpang berupa terminal penumpang Tipe B yaitu Terminal Kertajaya di Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan;
 7. pengembangan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan (trayek) Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) dan Angkutan Kota Antar Propinsi (AKAP);
 8. peningkatan pelayanan angkutan umum untuk seluruh kawasan;
 9. pengaktifan kembali trayek angkutan umum;
 10. penyusunan studi kelayakan untuk operator kereta komuter ruas Surabaya – Mojokerto;

11. pengembangan jalur kereta api yang menghubungkan Surabaya – Jakarta;
 12. program pengendalian jumlah titik perlintasan sebidang antara jaringan jalan kereta api dengan jaringan jalan;
 13. pengembangan transportasi publik masal lingkup Gerbangkertasusila berupa (Surabaya Regional Railways Line) yang diarahkan melayani wilayah Kabupaten Lamongan – Kabupaten Gresik – Kota Surabaya – Kabupaten Sidoarjo – Kabupaten Mojokerto – Kota Mojokerto;
 14. kajian reaktivasi dan peningkatan jalur kereta api Mojokerto-Mojosari-Gunung Gangsir; dan
 15. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan pelayanan stasiun penumpang di Kelurahan Miji Kecamatan Kranggan.
- c. perwujudan sistem jaringan energi meliputi:
1. perwujudan infrastruktur minyak dan gas bumi meliputi:
 - a) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan Hayam Wuruk, Jalan Mayor Jendral Sungkono; dan
 - b) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
 2. perwujudan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:
 - a) peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Magersari; yang diarahkan pada sistem tegangan 500 KV;
 - b) peningkatan jaringan transmisi saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di Kecamatan Kranggan Kecamatan Magersari;
 - c) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi saluran udara tegangan menengah (SUTM); dan
 - d) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan distribusi Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:

1. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan tetap.
 2. pengendalian penggunaan tiang kabel udara pada ruas jalan yang menggunakan ruang trotoar untuk menjaga nilai estetika kota;
 3. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan bergerak teresterial di Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Magersari; dan
 4. pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan bergerak seluler berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS).
- e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
1. perwujudan sistem jaringan irigasi kabupaten/kota meliputi:
 - a) kajian pemanfaatan sumber mata air jabung melalui kerjasama antar wilayah DAS;
 - b) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi primer;
 - c) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan jaringan irigasi tersier;
 - d) penetapan garis sempadan irigasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - e) koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan pusat untuk prasarana dan sarana irigasi.
 2. perwujudan sistem pengendali banjir meliputi:
 - a) penghijauan dan atau pembebasan seluruh daerah bantaran sungai dari kawasan terbangun, yang disesuaikan dengan garis sempadan;
 - b) pemeliharaan, peningkatan, dan/atau pemantapan bangunan pengendalian banjir berupa rumah- rumah pompa; dan
 - c) kajian pembangunan kolam retensi.
- f. perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;

- 2) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 3) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan unit air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 4) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari; dan
 - 5) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi.
- b) perwujudan bukan jaringan perpipaan meliputi:
- 1) peningkatan kualitas sumber air sumur pompa; dan
 - 2) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan terminal air.
2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
- a) kajian peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra pengelola; dan
 - b) kajian penerapan sanksi dan pola insentif-disinsentif terkait pengendalian limbah industri.
3. perwujudan sistem jaringan persampahan meliputi:
- a) peningkatan dan Pemeliharaan Stasiun Peralihan Antara (SPA);
 - b) peningkatan dan Pemeliharaan TPS3R;
 - c) pembangunan, peningkatan, perluasan dan/atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Randegan;
 - d) pengadaan angkutan persampahan;
 - e) kajian peningkatan kapasitas SDM pengelolaan persampahan; dan
 - f) kajian pendirian Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) bidang pengelolaan persampahan kota
4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana yaitu
- a) penyediaan RTH sebesar 20%; dan
 - b) pembangunan biopori dan kolam retensi;
5. perwujudan sistem drainase meliputi:

- a) pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase primer;
 - b) pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase sekunder;
 - c) pemeliharaan, peningkatan kualitas jaringan drainase tersier; dan
 - d) kajian drainase ramah lingkungan.
6. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
- a) pembangunan tanda pejalan kaki; dan
 - b) penghijauan koridor.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan badan air, meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) pengembangan kawasan penunjang wisata bahari;
 - c) pengembangan wisata susur sungai; dan
 - d) perencanaan paket wisata susur sungai dengan wisata bahari.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) perlindungan dan pengendalian kawasan sempadan sungai; dan
 - b) pengendalian perizinan bangunan kawasan sempadan sungai.
 3. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengadaan Lahan untuk RTH Publik Kota;
 - b) pemenuhan RTH Publik mencapai 20% (dua puluh persen) pada rimba kota, taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau;
 - c) rehabilitasi alun-alun Kota Mojokerto; dan
 - d) pengembangan satu juta pot Kota Mojokerto; dan
 - e) pengembangan biopori dan sumur resapan di Kota Mojokerto.
 - b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan pertanian, meliputi:
 - a) optimalisasi sektor pertanian khususnya tanaman pangan di Kota Mojokerto;

- b) pemanfaatan lahan pertanian produktif untuk optimalisasi produksi tanaman pangan;
 - c) insentif prasarana kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian.
2. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
- a) pengembangan aksesibilitas pariwisata melalui penyediaan prasarana dan sarana transportasi;
 - b) pengembangan dan peningkatan kualitas prasarana dan fasilitas umum serta fasilitas pariwisata; dan
 - c) pembangunan Gallery Soekarno.
3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
- a) perwujudan kawasan perumahan meliputi:
 - 1) pengembangan dan penataan lingkungan perumahan/ permukiman tematik dalam rangka mendorong kesejahteraan ekonomi perkotaan; dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
 - b) perwujudan kawasan infrastruktur perkotaan meliputi:
 - 1) pembangunan IPLT di Kelurahan Blooto Kecamatan Prajuritkulon dan Kelurahan Prajuritkulon Kecamatan Prajuritkulon;
 - 2) pembangunan, peningkatan, dan/ atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kelurahan Kedundung Kecamatan Magersari;
 - 3) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan TPA; dan
 - 4) pengembangan gardu induk.
4. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
- a) penataan dan pengembangan pasar tradisional yang sudah ada melalui dukungan sarana prasarana;
 - b) pengembangan pasar baru berkonsep tradisional di Jalan Ketidur; dan
 - c) pelatihan usaha dan inkubasi wirausaha.
5. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
- a) pembangunan kantor Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan; dan

- b) pembangunan RTH berupa taman vertikal pada setiap kantor/ instansi pemerintahan dan sekolah negeri di Dearah.
6. perwujudan kawasan transportasi, meliputi:
- a) mempertahankan ruang-ruang terbuka hijau disekitar kawasan terminal dan stasiun;
 - b) penataan kawasan sekitar terminal dan stasiun untuk sektor informal dan fasilitas perdagangan jasa;
 - c) kajian penataan dan pengembangan parkir kota; dan
 - d) peningkatan kualitas fasilitas pelayanan transportasi.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 - 1. penyusunan RTBL Kawasan;
 - 2. penataan dan pengembangan Pasar Tanjung;
 - 3. pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari;
 - 4. pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri; dan
 - 5. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan.
 - b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 - 1. pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan;
 - 2. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 - 3. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 - 4. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;

5. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan pada rimba kota, serta kawasan sempadan Sungai Brangkal dan sekitarnya; dan
6. pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.

Pasal 46

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf d:
 - a. perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang Wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan kota meliputi:
 1. perwujudan PPK meliputi:
 - a) pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan sarana pendidikan; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota skala regional yang meliputi:
 - 1) Jl. Mojopahit;
 - 2) Jl. Mojopahit Selatan;
 - 3) Jl. Gajahmada;
 - 4) Jl. Bhayangkara;
 - 5) Jl. H.O.S Cokroaminoto;
 - 6) Jl. PB. Sudirman;
 - 7) Jl. Residen Pamuji; dan
 - 8) Jl. A. Yani.
 2. perwujudan SPPK A meliputi:
 - a) peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan di Kecamatan Prajuritkulon;
 - b) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
 - c) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan prajuritkulon;
 - 1) Kelurahan Kauman Kecamatan Prajuritkulon;
 - 2) Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - 3) Kelurahan Purwotengah Kecamatan Kranggan.

- d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - e) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon.
3. perwujudan SPPK B meliputi:
- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Prajuritkulon;
 - b) peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan di Kecamatan Prajuritkulon;
 - c) peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Prajuritkulon;
 - d) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Prajuritkulon;
 - e) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Prajuritkulon; dan
 - f) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru.
4. perwujudan SPPK C meliputi:
- a) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
 - b) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
 - c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan; dan
 - d) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan.
5. perwujudan PPL meliputi:
- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pendidikan skala kelurahan;

- b) peningkatan dan pengembangan kawasan peribadatan skala kelurahan; dan
 - c) peningkatan dan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa skala kelurahan
- b. perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat meliputi:
1. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional Jampirogo-Mlirip;
 2. pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Sekunder yang meliputi:
 - a) Jalan Pahlawan;
 - b) Jalan Gajahmada;
 - c) Jalan Empunala;
 - d) Jalan Sekarputih;
 - e) Jalan A. Yani;
 - f) Jalan Mojopahit
 - g) Jalan Pahlawan;
 - h) Jalan Gajahmada;
 - i) Jalan Empunala;
 - j) Jalan Sekarputih;
 - k) Jalan A. Yani;
 - l) Jalan Mojopahit;
 - m) Jalan Bhayangkara;
 - n) Jalan Raden Wijaya; dan
 - o) Jalan Veteran
 - p) Jalan Bhayangkara;
 - q) Jalan Raden Wijaya; dan
 - r) Jalan Veteran.
 3. pengembangan jalan baru di bagian wilayah barat Kota Mojokerto yang meliputi;
 - a) Jalan Prajuritkulon-Blooto; dan
 - b) Jalan akses menuju kawasan Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) berupa jalan lingkungan sekunder di Kelurahan Pulojero Kecamatan Prajuritkulon.
 4. pengembangan jalan baru di bagian wilayah timur Kota Mojokerto yang meliputi Jalan lokal sekunder di Kecamatan Magersari pada Kelurahan Kedundung, Kelurahan Balongsari, dan Kelurahan Wates.

- c. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi meliputi:
 - 1. pemasangan jaringan kabel telekomunikasi (kabel telepon dan fiber optic) dilakukan secara ducting dan terpadu pada jaringan bersama dibawah trotoar diluar perkerasan jalan; dan
 - 2. kajian pembangunan Infrastruktur jaringan tetap berupa Sentra Telepon Otomat (STO).
- d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air meliputi:
 - 1. perwujudan sistem pengendali banjir kabupaten/kota meliputi:
 - a) normalisasi sungai;
 - b) kajian pembangunan check dam di wilayah yang menjadi catchment area; dan
 - c) peningkatan elevasi tanggul – tanggul sungai di kawasan perkotaan/yang dekat dengan permukiman penduduk.
- e. perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) perwujudan jaringan perpipaan meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 2) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 3) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan unit air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 4) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 5) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi; dan
 - 6) kajian kerjasama antar kota untuk pengembangan jaringan air minum Sungai Brantas serta air baku dari sumber mata air jabung.
 - 2. perwujudan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yaitu pembangunan dan peningkatan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

3. perwujudan sistem jaringan persampahan yaitu peningkatan dan Pemeliharaan TPS.
 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi :
 - a) peningkatan dan Pembangunan Tempat Evakuasi Bencana di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan; dan
 - b) pengembangan dan peningkatan komunitas tanggap bencana.
 5. perwujudan sistem jaringan pejalan kaki meliputi:
 - a) penyediaan kursi untuk pejalan kaki; dan
 - b) penyediaan lampu penerangan untuk pejalan kaki.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 1. perwujudan kawasan badan air yaitu normalisasi sungai.
 2. perwujudan kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a) pemantapan, rehabilitasi, dan revitalisasi fungsi kawasan sempadan mata air; dan
 - b) pembebasan lahan di sekitar sempadan sungai;
 3. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:
 - a) pengadaan Lahan untuk RTH Publik Kota;
 - b) pemenuhan RTH Publik mencapai 20% (dua puluh persen) pada rimba kota, taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalu hijau.;
 - c) koordinasi dan inventaris lahan makam yang memungkinkan untuk diperluas;
 - d) inovasi pengembangan RTH pada fasilitas milik Pemerintah (Kawasan Perkantoran, Kawasan Pendidikan, Kawasan Kesehatan, Kawasan Transportasi, Kawasan Peribadatan, kawasan lainnya;
 - e) pemenuhan RTH privat sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan RTH berupa taman vertikal pada kawasan perkantoran pemerintah dan swasta;
 - f) pemenuhan RTH publik sebesar 10% (sepuluh persen) melalui pengembangan taman koridor pada sepanjang ruas jalan utama Kota Mojokerto;

- g) pembangunan landscape dan kolam alun-alun Kota Mojokerto; dan
 - h) pengembangan satu juta pot Kota Mojokerto.
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 - a) penataan kawasan peruntukan industri; dan
 - b) pengembangan kawasan peruntukan industri.
 2. perwujudan kawasan pariwisata, meliputi:
 - a) pengembangan citra dan promosi pariwisata;
 - b) peningkatan daya saing produk pariwisata yang memperhatikan kelestarian lingkungan;
 - c) pengendalian dan pengawasan terhadap obyek wisata yang memanfaatkan ruang sungai dan sekitarnya;
 - d) pembangunan wisata Taman Bahari Mojopahit di Kelurahan Pulorejo dan Kelurahan Blooto; dan
 - e) kajian pengembangan ekonomi kreatif.
 3. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) penyediaan RTH di kawasan perumahan/permukiman sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
 - 2) penataan perumahan kepadatan tinggi melalui penataan lingkungan;
 - 3) perbaikan fasilitas serta prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
 - 4) penambahan fasilitas ibadah lainnya sesuai kebutuhan;
 - 5) pembangunan dan pengembangan fasilitas pendidikan tinggi;
 - 6) peningkatan kualitas prasarana dan sarana kesehatan; penataan GOR Kesenian Mojopahit;
 - 7) pengembangan lapangan olahraga pada lingkungan permukiman; dan
 - 8) pengembangan *sport centre*.
 - b) perwujudan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, meliputi:
 - 1) peningkatan pelayanan sarana kesehatan;
 - 2) pengembangan sarana pendidikan;
 - 3) pengembangan fasilitas peribadatan; dan
 - 4) peningkatan dan pembangunan RTH di kawasan olahraga.

4. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi:
 - a) pengembangan perdagangan jasa skala regional dan kota dengan konsep modern di koridor Benteng Pancasila, dan Jalan lingkar barat;
 - b) pengembangan pasar tematik;
 - c) pengembangan gedung perdagangan dan jasa moderen dengan konsep *green building*; dan
 - d) pembangunan rest area.
 5. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 - a) penataan kawasan perkantoran terintegrasi untuk efisiensi pelayanan;
 - b) peningkatan fisik pembangunan perkantoran pemerintahan diarahkan pada intensifikasi lokasi, jika lahan terbatas dapat dikembangkan secara vertikal; dan
 - c) pembangunan Kantor Kelurahan Kauman.
 6. perwujudan kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
 - a) peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan;
 - b) penyediaan zona radius aman bagi kegiatan militer yang berhubungan dengan kawasan pelatihan;
 - c) pengalokasian batasan fisik berupa RTH sebagai buffer bagi penggunaan lahan di sekitar kawasan militer yang merupakan kawasan permukiman dan perdagangan jasa; dan
 - d) pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:
 1. penyusunan RTBL Kawasan;
 2. penataan dan pengembangan Pasar Tanjung;
 3. pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari;
 4. pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri; dan

5. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan.
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
 1. pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan;
 2. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 3. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 4. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
 5. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
 6. pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.

Pasal 47

- (1) Indikasi program utama jangka menengah tahap kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) huruf e:
 - a. perwujudan Struktur Ruang wilayah Kota;
 - b. perwujudan Pola Ruang wilayah Kota; dan
 - c. perwujudan kawasan strategis Kota.
- (2) Perwujudan Struktur Ruang wilayah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. perwujudan sistem pusat pelayanan kota meliputi:
 1. perwujudan PPK meliputi:
 - a) pengembangan sarana perkantoran pemerintah dan sarana pendidikan di Jalan Gajahmada di Kelurahan Jagalan Kecamatan Kranggan; dan
 - b) pengembangan kawasan perdagangan dan jasa pusat kota skala regional yang meliputi:
 - 1) Jl. Mojopahit;
 - 2) Jl. Mojopahit Selatan;
 - 3) Jl. Gajahmada;
 - 4) Jl. Bhayangkara;
 - 5) Jl. H.O.S Cokroaminoto;
 - 6) Jl. PB. Sudirman;

7) Jl. Residen Pamuji; dan

8) Jl. A. Yani.

2. perwujudan SPPK A meliputi:

- a) pengembangan kawasan perumahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
- b) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;
- c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru di Kecamatan Kranggan, Kecamatan Magersari, dan Kecamatan Prajuritkulon;

3. perwujudan SPPK B meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru di Kecamatan Prajuritkulon;
- b) peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata di Kecamatan Prajuritkulon;
- c) peningkatan dan pengembangan kawasan sentra industri kecil di Kecamatan Prajuritkulon; dan
- d) peningkatan dan pengembangan kawasan pertanian di Kecamatan Prajuritkulon.

4. perwujudan SPPK C meliputi:

- a) pengembangan kawasan perumahan Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan;
- b) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) skala kelurahan Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan; dan
- c) pemenuhan RTH publik sebesar 20% (dua puluh persen) melalui pengembangan RTH pada setiap zona perkantoran baru Kecamatan Magersari dan Kecamatan Kranggan.

5. perwujudan PPL meliputi:

- a) peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata skala kelurahan; dan
- b) pengembangan sarana perkantoran skala kelurahan.

- b. perwujudan sistem jaringan transportasi yaitu perwujudan sistem jaringan transportasi darat yang meliputi pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jalan umum berupa jalan arteri Primer yang merupakan kewenangan nasional Jampirogo-Mlirip.
 - c. perwujudan sistem jaringan infrastruktur perkotaan meliputi:
 - 1. perwujudan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) meliputi:
 - a) jaringan perpipaan meliputi:
 - 1) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan air baku di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 2) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan jaringan produksi di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 3) peningkatan kapasitas dan pemeliharaan unit air baku Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 4) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit produksi Kelurahan Wates Kecamatan Magersari;
 - 5) pembangunan, peningkatan dan/atau pemantapan unit distribusi; dan
 - 6) kerjasama antar kota untuk pengembangan jaringan air minum Sungai Brantas serta air baku dari sumber mata air jabung.
 - 2. perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yaitu kajian pengembangan IPAL komunal untuk kawasan industri rumah tangga;
 - 3. perwujudan jaringan persampahan yaitu pembangunan, peningkatan, perluasan dan/atau pemantapan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Randegan;
 - 4. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana meliputi:
 - a. penyediaan RTH sebesar 20% (dua puluh persen); dan
 - b. pembangunan biopori dan kolam retensi.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. perwujudan kawasan lindung, terdiri atas:
 - 1. perwujudan badan air yaitu normalisasi sungai.
 - 2. perwujudan ruang terbuka hijau, meliputi:

- a) pengadaan Lahan untuk RTH Publik Kota Mojokerto;
 - b) pemenuhan RTH Publik mencapai 20% (dua puluh persen) pada rimba kota, taman kota, taman kecamatan, pemakaman, dan jalur hijau; dan
 - c) penerapan mekanisme perizinan siteplan perumahan dan kawasan industri harus menyediakan lahan untuk RTH publik di wilayah Kota Mojokerto;
- b. perwujudan kawasan budi daya, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan permukiman, meliputi:
 - a) perwujudan kawasan perumahan, meliputi:
 - 1) pengembangan perumahan baru swadaya dan permukiman dikembangkan di seluruh wilayah Kota Mojokerto;
 - 2) pengembangan perumahan baru terencana;
 - 3) relokasi permukiman yang menempati kawasan sempadan sungai dan sempadan rel kereta api;
 - 4) pengembangan rusunawa;
 - 5) pengembangan rumah sakit skala regional meliputi Rumah Sakit Umum Kota Mojokerto dr. Wahidin Sudiro Husodo di Kelurahan Surodinawan dengan tipe B; dan
 - 6) penambahan fasilitas kesehatan berupa posyandu, puskesmas pembantu, puskesmas dan tempat praktek dokter.
 2. perwujudan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi pengembangan ruang untuk aktivitas sektor informal atau PKL;
 3. perwujudan kawasan perkantoran, meliputi:
 - a) penataan kawasan perkantoran yang menyatu dengan kawasan perdagangan jasa yang bernilai strategis;
 - b) Pengembangan perkantoran swasta; dan
 - c) pengembangan zona perkantoran swasta pada kawasan yang bernilai strategis dilengkapi dengan sarana tempat parkir umum, bank/atm dan sarana penunjang lainnya.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi meliputi:

1. penataan dan pengembangan Pasar Tanjung;
 2. pengembangan perdagangan skala besar (grosir), kelontong, elektronika, garment dan alat perlengkapan sehari-hari;
 3. pengembangan perdagangan dan jasa dengan tema perdagangan berupa showroom motor-mobil dan produk industri; dan
 4. penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perbelanjaan.
- b. perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:
1. pelarangan alih fungsi pada kawasan yang telah ditetapkan;
 2. pembatasan dan pencegahan pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
 3. pembatasan pengembangan sarana dan prasarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
 4. rehabilitasi fungsi lindung yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan lindung;
 5. peningkatan keanekaragaman hayati pada kawasan yang telah ditetapkan; dan
 6. pengendalian kawasan sekitar perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup secara ketat.

Bagian Keempat
Pelaksanaan SPPR

Pasal 48

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota.
- (2) SPPR yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap RTRW Kota.
- (3) SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Kota.
- (4) SPPR dilaksanakan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan SPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) menghasilkan dokumen:
 - a. SPPR jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
 - b. SPPR jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen SPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Kota.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH KOTA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi;
- b. ketentuan insentif dan disinsentif;
- c. arahan sanksi; dan
- d. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 51

- (1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a disusun sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi, serta sebagai dasar pemberian dasar KKPR.
- (2) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan pemanfaatan ruang yang meliputi kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;

- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan yang meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan;
- c. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal; dan
- d. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Pasal 52

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;
- b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang; dan
- c. ketentuan khusus.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi sistem pusat pelayanan;
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi;
- c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
- d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
- e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. ketentuan umum zonasi di sekitar infrastruktur perkotaan.

(2) Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, terdiri atas:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan lindung; dan
- b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan budi daya.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 54

- (1) Ketentuan Umum Zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi sistem Pusat Pelayanan Kota (PPK);
 - b. ketentuan umum zonasi sistem Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK); dan
 - c. ketentuan umum zonasi sistem Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
- (2) Ketentuan Umum Zonasi pada sistem PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama Kawasan Perdagangan jasa dan perkantoran;
 - b. diperbolehkan kegiatan pengembangan jaringan prasarana pendukung PPK;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi kawasan RTH;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang budi daya berupa pariwisata, fasilitas umum dan sosial, serta industri kecil rumah tangga/kreatif; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPK dan kegiatan yang dapat merusak dan/atau mencemari lingkungan.
- (3) Ketentuan Umum Zonasi pada sistem SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama kawasan perdagangan jasa, pendidikan, perkantoran, industri, pertanian dan kesehatan;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana pendukung;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi kawasan perlindungan setempat dan RTH;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang budi daya berupa pariwisata, fasilitas umum dan sosial, serta industri menengah hingga besar; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi SPPK dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

- (4) Ketentuan Umum Zonasi pada sistem PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang dengan fungsi utama kawasan perdagangan jasa, pendidikan, perkantoran, industri, pertanian dan kesehatan;
 - b. diperbolehkan pengembangan jaringan prasarana pendukung;
 - c. diperbolehkan kegiatan pemanfaatan ruang lindung meliputi kawasan perlindungan setempat dan RTH;
 - d. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pemanfaatan ruang budi daya berupa pariwisata, fasilitas umum dan sosial, serta industri menengah hingga besar; dan
 - e. tidak diperbolehkan untuk pengembangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi PPL dan kegiatan yang merusak dan/atau mencemari lingkungan.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan umum; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri;
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan kolektor;
 - c. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lokal; dan
 - d. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lingkungan.
- (4) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri primer, terdiri atas:

1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan tinggi; dan
 - b) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan tinggi.
2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri; dan
 - b) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
4. ketentuan intensitas dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

- b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- b. ketentuan umum zonasi di sekitar jalan arteri sekunder, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan berkepadatan sedang; dan
 - b) kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa berkepadatan sedang.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi dan menyediakan prasarana tersendiri;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi; dan
 - c) kegiatan lain berupa pariwisata, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan arteri sekunder; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 4. ketentuan intensitas dengan ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda;
 - c) pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - d) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - e) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan

- f) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (5) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor primer, terdiri atas:
- 1. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan berkepadatan sedang.
 - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan; dan
 - c) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor primer; dan
 - b) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - 4. ketentuan intensitas berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - 5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat;
 - c) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;

- d) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - e) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
- a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- b. ketentuan umum zonasi untuk jalan kolektor sekunder, terdiri atas:
1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah; dan
 - c) kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - a) kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang;
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 - b) kegiatan perumahan dengan kepadatan tinggi.
 - c) kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan kolektor sekunder; dan
 - d) alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.

4. ketentuan intensitas dengan Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang berupa KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 5. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 - a) rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - b) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
 - c) penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - d) penyediaan RTH sepanjang jaringan jalan.
 6. ketentuan lain-lain, terdiri atas:
 - a) penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan; dan
 - b) penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (6) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lokal berupa jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah;
 3. kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan

4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi;
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
 - d. ketentuan intensitas dengan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 2. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan; dan
 3. penyediaan jembatan penyeberangan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
 - f. Ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (7) Ketentuan umum zonasi di sekitar jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas rendah;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan rendah;
 3. kegiatan pariwisata dan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:

1. kegiatan perdagangan dan jasa dengan intensitas sedang;
 2. kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lingkungan; dan
 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
1. kegiatan industri, perdagangan dan jasa dengan intensitas tinggi;
 2. perumahan dengan kepadatan tinggi;
 3. kegiatan lain yang berpotensi membahayakan pengguna jalan lokal sekunder; dan
 4. alih fungsi lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pangan pertanian berkelanjutan, kawasan lindung atau fungsi-fungsi lain yang ditetapkan sebagai fungsi lindung.
- d. ketentuan intensitas dengan KDB, KLB dan KDH menyesuaikan dengan jenis peruntukan yang akan dilakukan memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan;
- e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
1. rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 2. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- f. ketentuan lain-lain, meliputi penyediaan penempatan iklan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna jalan.
- (8) Ketentuan umum zonasi untuk terminal penumpang berupa terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
1. terminal;
 2. titik pemberhentian dan pergantian antar moda kereta gantung; dan

3. penunjang terminal (perkantoran, peribadatan, perdagangan dan jasa).
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yaitu angkutan wisata;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kegiatan diluar terminal;
 - d. ketentuan intensitas sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. sarana dan prasarana minimum meliputi:
 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan kendaraan umum, jalur kedatangan kendaraan umum, tempat parkir kendaraan umum, bangunan kantor terminal, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan pengantar; dan
 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.
- (9) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api; dan
 - b. ketentuan umum zonasi untuk stasiun kereta api;
- (10) ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a berupa ketentuan jaringan jalur kereta api umum kota yang melayani lintas pelayanan perkotaan, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, berupa kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kereta gantung untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas kereta gantung;
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas kereta gantung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu operasional kereta gantung, keamanan dan keselamatan lalu lintas, serta keamanan dan kenyamanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang; dan

- d. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi jalur pemberangkatan dan jalur kedatangan kereta gantung.
- (11) ketentuan umum zonasi untuk stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b berupa stasiun penumpang berupa titik pemberhentian kereta gantung, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. penyediaan penanda keselamatan jalur kereta gantung;
 - 2. penyediaan RTH; dan
 - 3. kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kereta gantung untuk mendukung pergerakan orang dan lalu lintas kereta gantung.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan lainnya yang tidak mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas kereta gantung;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang mengganggu operasional kereta gantung, keamanan dan keselamatan lalu lintas, serta keamanan dan kenyamanan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana minimum, meliputi:
 - 1. fasilitas utama meliputi jalur pemberangkatan dan jalur kedatangan kereta gantung, bangunan kantor stasiun, tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar, menara pengawas, loket penjualan karcis, rambu-rambu dan papan informasi, jalur pejalan kaki serta pelataran parkir kendaraan; dan
 - 2. fasilitas penunjang meliputi fasilitas penyandang cacat, kamar kecil/toilet, tempat ibadah, kios/kantin, ruang pengobatan, ruang informasi dan pengaduan, telepon umum, tempat penitipan barang, alat pemadaman kebakaran, dan taman.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Zonasi di Sekitar Sistem Jaringan Energi

Pasal 56

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

- b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan; dan
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan minyak gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi menyalurkan minyak gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
 - 2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
 - 3. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan jalur hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
 - 2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi kawasan permukiman.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan-konsumen;
 2. pengembangan jaringan minyak dan gas bumi dengan sistem perpipaan bawah tanah; dan/atau
 3. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana penyimpanan bahan bakar dan sarana pengisian dan pengangkutan minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat serta penyediaan jalur hijau pembatas antara bangunan dengan lingkungan sekitarnya; dan/atau
 2. pengembangan jaringan perpipaan distribusi minyak dan gas bumi yang melintasi kawasan permukiman.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pendirian bangunan selain penunjang distribusi minyak dan gas bumi di atas jaringan perpipaan minyak bumi dan gas bumi.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan prasarana dan sarana pendukung kelancaran distribusi energi kelistrikan;
 2. pengembangan jaringan listrik dengan sistem kabel bawah tanah; dan/atau;
 3. pengembangan jalur hijau atau taman yang berfungsi mengurangi dampak dari distribusi energi kelistrikan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan gardu listrik dengan mempertimbangkan batas aman terhadap bangunan terdekat; dan/atau
 2. pendirian bangunan dengan pembatasan ketinggian bangunan sesuai batas aman di sepanjang jaringan kabel listrik, dikecualikan untuk ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan.

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:
 - 1. pendirian bangunan selain prasarana dan sarana penunjang ketenagalistrikan pada kawasan gardu induk; dan/atau
 - 2. pendirian bangunan pada ruang/lokasi selain pada ruang/lokasi yang direncanakan sebagai jalur hijau dan rencana jaringan jalan, yang melebihi batas aman kabel distribusi pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT).
- d. ketentuan intensitas kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan - undangan yang berlaku; dan
- e. sarana dan prasarana minimum untuk sistem jaringan transmisi tenaga listrik meliputi jalan khusus untuk akses pemeliharaan dan pengawasan transmisi tenaga listrik, dan papan informasi keterangan teknis jaringan listrik yang dilindungi dengan pagar pengaman.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Di Sekitar Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 57

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - 1. pengembangan jaringan berupa fiber optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - 2. pengembangan jaringan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara *microcell* dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika; dan

- d. ketentuan intensitas untuk jaringan tetap dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan umum zonasi untuk jaringan bergerak terestrial, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) Instalasi menara radio trunking;
 - b) RTH berupa taman; dan
 - c) pengembangan jaringan radio sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi jaringan bergerak terestrial dan mengganggu fungsi dan layanan jaringan bergerak terestrial; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
 4. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.
 - b. ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler, terdiri atas:
 1. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 - a) Instalasi menara telekomunikasi (BTS) dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik kawasan;
 - b) RTH berupa taman; dan
 - c) pengembangan jaringan berupa serat optik di bawah tanah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan menara dengan memperhatikan keamanan dan karakteristik kawasan;
 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas:

- a) kegiatan yang tidak berhubungan dengan instalasi BTS dan mengganggu fungsi dan layanan BTS; dan
 - b) kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan telematika.
4. ketentuan intensitas untuk jaringan bergerak dengan ketentuan ketinggian bangunan terbatas dan bebas interferensi; dan
 5. ketentuan sarana prasarana minimum untuk jaringan bergerak berupa pagar pengaman/pembatas dengan guna lahan di sekitarnya.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Di Sekitar Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

- (1) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf e berupa ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air.
- (2) Ketentuan umum zonasi di sekitar prasarana sumber daya air kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi; dan
 - b. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem pengendalian banjir.
- (3) Ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder dan jaringan irigasi tersier meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas:
 1. pengembangan jaringan irigasi;
 2. pembangunan jalan inspeksi;
 3. pemasangan papan pengumuman/larangan;
 4. pemasangan pondasi, tiang dan rentangan kabel listrik;
 5. pondasi jembatan/jalan; dan
 6. bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/kantor pengamat pengairan.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, terdiri atas:
 - 1. bangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya;
 - 2. bangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
 - 3. bangunan pembangkit listrik mikro hidro;
 - 4. sarana prasarana pendukung pariwisata;
 - 5. pengembangan jaringan pipa air minum/PDAM;
 - 6. pengembangan jaringan pipa gas; dan
 - 7. pondasi jembatan/jalan, pembangunan jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi; sistem pengembangan jalan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa bangunan maupun bukan bangunan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air pendukung pertanian dan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi saluran, bangunan dan drainase;
 - d. ketentuan intensitas untuk sistem jaringan irigasi, terdiri atas:
 - 1. KDB maksimum 50% (lima puluh persen);
 - 2. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima); dan
 - 3. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - e. ketentuan sarana prasarana minimum untuk sistem jaringan irigasi yaitu pelindung jaringan berupa jalan setapak, kelengkapan bangunan yang diijinkan, dan bangunan pelindung terhadap kemungkinan banjir.
- (4) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jaringan pengendalian banjir dan bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi;
 - 1. mendirikan bangunan bendung/bendungan dan bangunan lalu lintas air;
 - 2. bangunan pengambilan air baku, bangunan instalasi pengolahan air minum, reservoir dan bangunan pendukung sistem penyediaan air minum lainnya, serta jaringan perpipaan sistem penyediaan air minum;
 - 3. ruang pertanian berupa tanaman keras, perdu, tanaman pelindung mata air; embung dan sarana pengendali banjir lain sebagai penahan air hujan; dan

4. pengendali banjir; dan mendirikan dan mengelola sarana prasarana sumber daya air.
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan, meliputi:
 1. kegiatan pada kawasan di sekitar sungai, waduk dan embung; peruntukan ruang bagi bangunan pengelolaan dan pengolahan limbah terpadu dan bahan pencemar lainnya;
 2. pengelolaan sistem air baku harus memperhatikan keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk kegiatan rumah tangga, pertanian, industri, perkotaan, dan pemeliharaan sungai, serta keseimbangan lingkungan secara terpadu; pemanfaatan air baku untuk air minum; dan
 3. pemanfaatan air baku untuk kegiatan pertanian; pemanfaatan air baku untuk industri.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan yang tidak berhubungan secara langsung dengan fungsi jaringan sumber daya air, mata air dan sumber air lainnya;
 2. kegiatan baik berupa bangunan maupun bukan yang potensi mencemari jaringan sumber daya air mata air dan sumber air lainnya;
 3. kegiatan budi daya terbangun yang tidak meresapkan air tanah; dan
 4. kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir.
- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi struktur alami dan/atau struktur buatan yang dapat mengurangi dampak bencana banjir.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Di Sekitar Infrastruktur Perkotaan

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM);
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengolahan air limbah (SPAL);

- c. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase; dan
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jaringan air baku, jaringan produksi, unit air baku, unit distribusi, unit distribusi, Sumur pompa dan terminal air, terdiri atas:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan ruang terbuka hijau; dan/atau
 - 2. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum pada lahan milik pemerintah atau ruang milik jalan.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang produksi, distribusi dan pelayanan air minum secara mandiri pada kawasan peruntukan industri serta kawasan perdagangan dan jasa; dan/atau
 - 2. pengembangan kawasan permukiman di kawasan sekitar sumber air baku.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kualitas air baku.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik dan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan limbah pada kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan transportasi, kawasan perkantoran atau kawasan perdagangan dan jasa;

2. pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah; dan/atau
 3. pendirian bangunan sarana prasarana penunjang pengelolaan air limbah pada lahan milik pemerintah serta ruang manfaat jalan untuk ruas jalan lokal dan jalan lingkungan.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pembangunan sarana dan prasarana terpadu penunjang pengelolaan limbah dengan mempertimbangkan ketersediaan lahan, daya dukung lingkungan dan karakter kawasan permukiman; dan/atau
 2. pengembangan bangunan sarana dan prasarana pengelolaan atau pengolahan air limbah menjadi energi listrik.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) secara mandiri pada kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas kesehatan, atau perdagangan dan jasa;
 2. pengembangan ruang terbuka hijau pada kawasan sekitar sistem pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3); dan/atau
 3. pendirian bangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) pada lahan milik pemerintah atau lahan milik pribadi.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pendirian bangunan sarana dan prasarana penunjang pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang memiliki pengaruh terhadap lingkungan hidup dengan mempertimbangkan daya dukung dan kondisi kawasan di sekitarnya.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pengelolaan air limbah bahan beracun dan berbahaya (B3).

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa SPA, TPS 3R, TPS dan TPA meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. bangunan pendukung pengolah sampah;
 2. kegiatan pemilahan, daur ulang, pengumpulan, dan pengurangan;
 3. kegiatan pemilihan, pemilahan, dan pengangkutan sampah;
 4. pengembangan fasilitas tempat pembuangan sampah;
 5. pengembangan RTH pada kawasan TPA atau sekitar TPS dan TPS3R;
 6. pengembangan TPS, TPS3R dan TPST pada setiap pusat-pusat kegiatan atau kelurahan;
 7. pendirian bangunan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara mandiri pada kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan transportasi, kawasan perkantoran atau kawasan perdagangan dan jasa; dan/atau
 8. pengembangan sistem pengelolaan air dan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada kawasan TPA.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pembangunan fasilitas perkantoran pada kawasan pengelolaan persampahan.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang tidak mendukung fungsi kawasan pengelolaan persampahan.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar Fisik lingkungan gua mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pemasangan rambu dan papan peringatan bencana;
 2. pendirian bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana pada lahan milik pemerintah; dan/atau

3. pendirian bangunan dan sarana prasarana penunjang kegiatan pada tempat evakuasi bencana.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi pengembangan tempat evakuasi bencana pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan sarana dan prasarana pada jaringan jalan yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi bencana.
 - d. ketentuan sarana dan prasarana minimum sebagai dasar Fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal, terdiri atas: petunjuk arah jalur evakuasi bencana, sarana Komunikasi umum yang siap pakai, dan jalan lingkungan Perkerasan agar dapat dilalui oleh kendaraan ambulan dan pemadam kebakaran.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa jaringan drainase primer, jaringan drainase sekunder dan jaringan drainase tersier meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan ruang terbuka hijau di sepanjang jaringan drainase; dan/atau
 2. pembangunan jalan inspeksi di sepanjang jaringan drainase.
 - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pembatasan bangunan di atas saluran drainase untuk mendukung fungsi drainase; dan/atau
 2. pengembangan jaringan drainase melalui alih sistem jaringan irigasi.
 - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi jaringan drainase.
- (8) Ketentuan umum zonasi pada kawasan di sekitar sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. penghijauan kawasan sekitar jaringan pejalan kaki;
 2. pengembangan jalur bagi penyandang disabilitas;
 3. pemasangan fasilitas pendukung jaringan pejalan kaki;
 4. pemasangan papan reklame pada jaringan pejalan kaki; dan/atau

5. penyediaan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem kabel bawah tanah.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
 1. pengembangan jalur sepeda; dan/atau
 2. pengembangan jaringan infrastruktur perkotaan dengan sistem konvensional.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu pejalan kaki.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan badan air;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan badan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan paket wisata susur sungai;
 2. pengembangan fasilitas penunjang wisata susur sungai;
 3. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan sungai; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang sekitar badan air untuk ruang terbuka hijau;
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 3. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah longsor/erosi dan mempertahankan bentuk mata air;
 2. pengembangan kegiatan wisata yang terbatas hanya pada kegiatan wisata alam; dan
 3. pengembangan jaringan sumber daya air.

- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 - 3. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 - 1. alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan badan air; dan/atau
 - 2. pembuangan limbah baik padat, cair maupun limbah berbahaya.
 - f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
 - 1. pengembangan fasilitas keamanan jalan inspeksi pada lokasi yang ditentukan sesuai standar yang ditentukan oleh instansi terkait; dan/atau
 - 2. pemasangan papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan kawasan sempadan mata air.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat berupa kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan paket wisata susur sungai;
 - 2. pengembangan fasilitas penunjang wisata susur sungai;
 - 3. penetapan garis sempadan sungai;
 - 4. pengembangan kegiatan susur sungai;
 - 5. pengembangan kegiatan konservasi dan pelestarian sungai;
 - 6. pembangunan jaringan jalan inspeksi;
 - 7. pendirian bangunan pengendali banjir dan pengelolaan air;
 - 8. pengembangan sistem jaringan drainase;
 - 9. pengembangan ruang terbuka hijau; dan/atau;
 - 10. pengembangan fasilitas imbuhan air tanah.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan adalah dengan KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pembangunan sarana dan prasarana lalu lintas air dengan mempertimbangkan kondisi fisik sungai dan kualitas lingkungan sungai;

2. pengembangan aktivitas wisata berbasis konservasi dengan pertimbangan tidak mengganggu kualitas air sungai serta tidak didirikan bangunan permanen; dan/atau
3. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan pejalan kaki;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jalur sepeda; dan/atau
 - j) jembatan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. pemukiman dan fasilitas pendukungnya;
 2. pemanfaatan ruang selain untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai dan perlindungan sempadan sungai; dan/atau
 3. pemanfaatan ruang yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan menurunkan kualitas permukaan sungai.
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal pada kawasan sempadan sungai meliputi pembangunan jalur evakuasi bencana dan pemasangan papan informasi dan papan peringatan, serta rambu-rambu pengaman bencana.
- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Rimba kota;
 - b. Taman kota;
 - c. Taman kecamatan;
 - d. Taman kelurahan;
 - e. Pemakaman; dan
 - f. Jalur hijau.
- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan vegetasi sesuai fungsi konservasi kawasan;
 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan kegiatan dengan fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
 5. pengembangan jalur evakuasi bencana.
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 5% (lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan jaringan utilitas; dan
 3. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame secara terbatas;
 2. kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi rekreasi dan olahraga alam;
 3. penguatan dengan menggunakan tanaman keras terhadap tebing-tebing yang lebih tinggi dari 3 meter dengan kemiringan lebih besar dari 20%; dan/atau
 4. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) sistem pengelolaan air limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) jaringan pejalan kaki;
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - m) dekorasi kota; dan/atau
 - n) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:

1. KDB maksimal 5% (lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan reklame; dan
 3. KDH minimal 95% (sembilan puluh lima persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon di kawasan rimba kota tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi pendidikan dan riset konservasi alam; dan/atau
 3. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan reklame;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 4. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pemasangan papan reklame;
 2. pengembangan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi kawasan; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;

- i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - l) dekorasi kota; dan/atau
 - m) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 - 3. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 - 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
- 1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 - 2. penyediaan sumur resapan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1. Pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan; dan/atau
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam.
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan reklame;
 - 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 - 4. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. pemasangan papan reklame; dan/atau
 - 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;

- d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) sistem pengelolaan air limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jaringan pejalan kaki;
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - l) dekorasi kota; dan/atau
 - m) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
- 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan reklame;
 - 3. KLB maksimal 0,1 (nol koma satu); dan
 - 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
- 1. penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 - 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa fasilitas pendukung taman kecamatan meliputi kursi-kursi taman, toilet umum, parkir kendaraan termasuk pedestrian.
- 1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 - 2. penyediaan sumur resapan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
- 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 - 2. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, rekreasi dan olahraga alam; dan/atau
 - 3. pengembangan jalur evakuasi bencana.
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter untuk pengembangan reklame;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 4. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan taman baca;
 2. pemasangan papan reklame dan papan layanan masyarakat; dan/atau
 3. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) sistem pengelolaan air limbah;
 - g) jaringan persampahan;
 - h) jaringan drainase;
 - i) jaringan jalan;
 - j) jalur sepeda;
 - k) jaringan pejalan kaki;
 - l) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas;
 - m) dekorasi kota; dan/atau
 - n) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
1. penebangan pohon tanpa seizin instansi yang berwenang; dan/atau
 2. pelaksanaan kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. penerangan jalan dan penerangan taman; dan/atau
 2. penyediaan sumur resapan.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi pemanfaatan kawasan untuk keperluan pemakaman jenazah.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan informasi;
 2. pengembangan jaringan energi;
 3. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 4. pengembangan jaringan sumber daya air;
 5. pengembangan sistem penyediaan air minum;
 6. pengembangan sistem pengelolaan air limbah;
 7. pengembangan jaringan drainase;
 8. pengembangan jaringan persampahan;
 9. pengembangan jaringan jalan;
 10. pengembangan jembatan; dan/atau
 11. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi larangan pendirian bangunan yang mengganggu fungsi kawasan.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan jalur hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran kawasan;
 2. pemasangan papan petunjuk jalan dan keselamatan; dan/atau
 3. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma satu lima); dan
 4. KDH minimal 85% (delapan puluh lima persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. pemasangan papan reklame;

2. pengembangan jalur kereta api pada jalur hijau kereta api;
 3. pengembangan jaringan jalan pada jalur hijau jaringan jalan; dan/atau
 4. penyediaan prasarana berupa:
 - a) papan informasi;
 - b) jaringan energi;
 - c) jaringan telekomunikasi;
 - d) jaringan sumber daya air;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) aksesibilitas untuk disabilitas sesuai standar yang berlaku untuk fasilitas bagi penyandang disabilitas.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 90% (sembilan puluh persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi:
 1. Pelaksanaan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
 2. pengalihfungsian jalur hijau atau taman maupun di sepanjang jaringan jalan kota selain untuk pengembangan jaringan.
 - f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa penerangan jalan dan penerangan taman.
- (11) Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan lindung atau kawasan budidaya dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Budi Daya

Pasal 61

- (1) Ketentuan umum zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. ketentuan umum zonasi kawasan pertanian;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri;
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata;
 - d. ketentuan umum zonasi kawasan permukiman;
 - e. ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa;
 - f. ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran;
 - g. ketentuan umum zonasi kawasan transportasi; dan
 - h. ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan.
- (2) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan budi daya tanaman pangan;
 2. pengembangan aktivitas pendukung pertanian; dan/atau
 3. pelaksanaan kegiatan penelitian dan pendidikan.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 15% (lima belas persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,15 (nol koma lima belas); dan
 4. KDH minimal 5% (lima persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. kegiatan pengolahan pasca panen;
 2. aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah;
 3. kegiatan budi daya berupa permukiman dan fasilitas umum pendukungnya, perdagangan dan jasa, serta pengembangan;
 4. infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;

- e) sistem pengelolaan air limbah; dan/atau
 - f) jaringan persampahan.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 10% (sepuluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 4 (empat) meter;
 3. KLB maksimal 0,10 (nol koma satu); dan
 4. KDH minimal 5% (lima persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. jaringan irigasi;
 3. jalan usaha tani; dan/atau
 4. sarana prasarana pengolahan pertanian.
 5. jaringan energi;
 6. jaringan telekomunikasi;
 7. jaringan sumber daya air;
 8. sistem penyediaan air minum;
 9. sistem pengelolaan air limbah;
 10. jaringan persampahan;
 11. jaringan pejalan kaki;
 12. jaringan jalan;
 13. jalur sepeda; dan/atau
 14. jembatan.
- (3) Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan industri kecil, besar, dan menengah;
 2. pengembangan infrastruktur kawasan peruntukan industri;
 3. pengembangan pergudangan;
 4. pengembangan kegiatan industri kecil, industri rumah tangga dan sentra industri diizinkan untuk dikembangkan dalam lingkungan permukiman penduduk;
 5. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 6. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 7. pengembangan ruang terbuka hijau.

- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 - 2. ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 - 4. KDH minimal 15% (lima belas persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) penyediaan air baku industri;
 - e) sistem penyediaan air minum;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jembatan; dan/atau
 - j) fasilitas parkir.
 - 2. pengembangan perumahan;
 - 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - 4. pengembangan sarana perdagangan dan jasa;
 - 5. pengembangan perkantoran; dan/atau
 - 6. penyediaan ruang bagi sektor informal.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 - 2. ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kawasan industri yang berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan.
- f. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa:
 - 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 - 2. penyediaan RTH;
 - 3. penyediaan fasilitas pemadam kebakaran; dan/atau
 - 4. instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan instalasi pengelolaan persampahan secara terpadu.

- (4) Ketentuan umum zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pembangunan fasilitas pendukung;
 2. penyediaan ruang bagi sektor informal; dan/atau
 3. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 4. KDH minimal 15% (lima belas persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase; dan/atau
 - h) fasilitas parkir.
 2. pengembangan kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, serta perkantoran yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 22 (dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 3,5 (tiga koma lima); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pengembangan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan.
 - f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penyediaan RTH; dan/atau
 3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

- (5) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. ketentuan umum zonasi kawasan perumahan;
 - b. ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
 - c. ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan.
- (6) Ketentuan umum zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. pengembangan perumahan dengan bangunan vertikal;
 - 2. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
 - 3. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah;
 - 4. pengembangan rumah tinggal lainnya;
 - 5. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 - 6. pengembangan prasarana jaringan jalan;
 - 7. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - 8. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki; dan/atau
 - i) jalur sepeda.

2. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku;
 3. pengembangan kegiatan sentra industri kecil dan menengah dengan mempertimbangkan dampak lingkungan melalui penyediaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan pendukung kegiatan permukiman untuk penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 5. pengembangan infrastruktur perkotaan;
 6. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 7. pengembangan kegiatan perkantoran;
 8. pengembangan kegiatan pengembangan stasiun; dan/atau
 9. pengembangan tandon.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang dengan intensitas yang dapat mengganggu fungsi kawasan perumahan.
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penyediaan RTH; dan/atau
 3. pengembangan sumur resapan.
- (7) Ketentuan umum zonasi kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 3. pengembangan prasarana jaringan jalan;
 4. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 5. penyediaan fasilitas bagi penyandang disabilitas; dan/atau
 6. pengembangan ruang terbuka hijau;

- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 102 (seratus dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 20 (dua puluh); dan
 - 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi
 - 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jalur sepeda; dan/atau
 - j) jembatan.
 - 2. pengembangan kegiatan perumahan;
 - 3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa;
 - 4. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau
 - 5. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 - 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 - 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 - 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
 - f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 - 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 - 2. penyediaan sumur resapan.
- (8) Ketentuan umum zonasi kawasan infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan fasilitas yang mendukung kegiatan infrastruktur perkotaan;
 2. pengembangan sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 3. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 4. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
1. KDB maksimal 85% (delapan puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 42 (empat puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 8,5 (delapan koma lima); dan
 4. KDH minimal 15% (lima belas persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. pengembangan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jembatan; dan/atau
 - j) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter;
 3. KLB maksimal 1,4 (satu koma empat); dan
 4. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penerangan jalan dan rambu penanda serta rambu keselamatan; dan/atau
 3. penyediaan sumur resapan.

- (9) Ketentuan umum zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa berupa bangunan ruko dan pertokoan kecil;
 2. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional pada pusat-pusat kegiatan;
 3. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan kota pada tiap pusat kecamatan;
 4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan lingkungan pada pusat-pusat lingkungan dengan dukungan akses sekurang-kurangnya jalan lokal sekunder;
 5. penyediaan ruang untuk mengurangi dan mengatasi dampak yang ditimbulkan dari setiap kegiatan perdagangan dan jasa;
 6. pengembangan sektor informal;
 7. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana;
 8. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 9. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 10. pengembangan ruang terbuka hijau.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 152 (seratus lima puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 30 (tiga puluh); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jaringan pejalan kaki;
 - i) jalur sepeda;

- j) jembatan; dan/atau
 - k) fasilitas parkir.
2. pengembangan kegiatan industri dengan syarat penyediaan sistem pengelolaan air limbah secara mandiri;
 3. pengembangan minimarket dibatasi di jalan utama kawasan permukiman dan berjarak minimal 500 (lima ratus) meter dari pasar tradisional;
 4. pengembangan kegiatan pariwisata;
 5. pengembangan kegiatan perumahan;
 6. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 7. pengembangan infrastruktur perkotaan;
 8. pengembangan kegiatan perkantoran; dan/atau
 9. pengembangan kegiatan pengembangan terminal.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
 - e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
 - f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 1. Penyediaan parkir;
 2. Penyediaan RTH;
 3. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan; dan/atau
 4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (10) Ketentuan umum zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 1. pengembangan kegiatan perkantoran, baik pemerintah maupun swasta;
 2. pembangunan sarana perkantoran baru;
 3. penyediaan ruang terbuka hijau;
 4. pengembangan jaringan telekomunikasi;
 5. pengembangan prasarana jaringan jalan; dan/atau
 6. pengembangan jalur evakuasi bencana.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 122 (seratus dua puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 24 (dua puluh empat); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jalur sepeda;
 - i) jaringan pejalan kaki;
 - j) jembatan; dan/atau
 - k) fasilitas parkir.
 2. pengembangan kegiatan perumahan;
 3. pengembangan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
 4. pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa.
- d. intensitas pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 62 (enam puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 11 (sebelas); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).
- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi, pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi kawasan.
- f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 2. penyediaan sumur resapan; dan/atau
 3. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (11) Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:

1. pengembangan kegiatan operasional, penunjang operasional, dan pengembangan kawasan transportasi untuk mendukung pergerakan orang dan barang;
 2. pengembangan pembangunan fasilitas yang mendukung fungsi pelayanan transportasi;
 3. pengembangan pembangunan fasilitas untuk penyediaan kebutuhan penumpang;
 4. pengembangan kawasan yang berorientasi pada kegiatan transportasi;
 5. pengembangan prasarana jaringan transportasi;
 6. pengembangan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 7. pengembangan ruang terbuka hijau.
- b. intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 32 (tiga puluh dua) meter;
 3. KLB maksimal 6 (enam); dan
 4. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
- c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pengembangan kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dalam kawasan transportasi; dan/atau
 2. penyediaan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan drainase;
 - h) jalur sepeda;
 - i) jaringan pejalan kaki; dan/atau
 - j) fasilitas parkir.
- d. intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan:
1. KDB maksimal 75% (tujuh puluh lima persen);
 2. Ketinggian bangunan maksimal 14 (empat belas) meter;
 3. KLB maksimal 2 (dua); dan
 4. KDH minimal 25% (dua puluh lima persen).

- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi transportasi.
 - f. penyediaan sarana prasarana minimal berupa:
 - 1. jaringan jalan dan fasilitas pelengkap jalan;
 - 2. fasilitas parkir;
 - 3. penyediaan sumur resapan; dan/atau
 - 4. aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
- (12) Ketentuan umum zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan, meliputi:
 - 1. kegiatan yang mendukung fungsi pertahanan dan keamanan serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2. pengembangan jaringan telekomunikasi.
 - b. intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan:
 - 1. KDB maksimal 80% (delapan puluh persen); dan
 - 2. KDH minimal 20% (dua puluh persen).
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat, meliputi:
 - 1. kegiatan budi daya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan/atau
 - 2. pengembangan jalur dan tempat evakuasi bencana.
 - 3. pengembangan prasarana berupa:
 - a) jaringan energi;
 - b) jaringan telekomunikasi;
 - c) jaringan sumber daya air;
 - d) sistem penyediaan air minum;
 - e) sistem pengelolaan air limbah;
 - f) jaringan persampahan;
 - g) jaringan pejalan kaki;
 - h) jaringan jalan;
 - i) jalur sepeda; dan/atau
 - j) jembatan.
 - d. intensitas pemanfaatan ruang yang ditetapkan untuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat:
 - 1. KDB maksimal 70% (tujuh puluh persen); dan
 - 2. KDH minimal 30% (tiga puluh persen).

- e. kegiatan yang tidak diperbolehkan, meliputi pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi pertahanan dan keamanan.
 - f. penyediaan sarana dan prasarana minimal, mengacu kepada perundang-undangan bidang pertahanan dan keamanan.
- (13) Pemanfaatan ruang pada lahan sawah eksisting yang dilindungi yang berada pada kawasan lindung atau kawasan budi daya dilakukan mengikuti ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 10

Ketentuan Khusus

Pasal 62

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c, terdiri atas:

- a. ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
- c. ketentuan khusus kawasan cagar budaya;
- d. ketentuan khusus kawasan sempadan.

Paragraf 11

Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)

Pasal 63

- (1) Ketentuan khusus kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a pada kawasan tanaman pangan meliputi larangan alih fungsi lahan pada kawasan yang ditetapkan sebagai KP2B.
- (2) Peta Rencana Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 12

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 64

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b meliputi:
 - a. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang;
 - b. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang tingkat sedang;
 - c. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - d. Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sedang.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sedang pada kawasan pemakaman, kawasan taman kota, kawasan jalur hijau, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rimba kota, meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;
 3. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
 4. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
 5. pemanfaatan ruang sebagai kawasan perlindungan setempat, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW, taman RT, pemakaman dan jalur hijau; dan/atau
 6. pemanfaatan ruang sebagai kawasan cagar budaya dengan kepentingan pelestarian budaya dan peninggalan sejarah.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sedang pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perlindungan setempat, kawasan peruntukan industri, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. penetapan batas dataran banjir;
 2. pengaturan vegetasi untuk mengendalikan kecepatan aliran air dan erosi tanah;

3. pendirian bangunan dengan mempertimbangkan permasalahan kawasan;
4. pelaksanaan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana banjir sedang;
5. pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan bencana;
6. penyediaan sarana dan prasarana minimal berupa jalur evakuasi, tempat evakuasi bencana, rambu dan papan informasi tentang evakuasi bencana;
7. pembatasan pengembangan kawasan tanaman pangan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 5% (lima persen);
8. pembatasan pengembangan kawasan peruntukan industri dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
9. pembatasan pengembangan kawasan pariwisata dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan;
10. pembatasan pengembangan kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, dan kawasan infrastruktur perkotaan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
11. pembatasan pengembangan kawasan campuran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari luas kawasan;

12. pembatasan pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
 13. pembatasan pengembangan kawasan perkantoran dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 3 (tiga) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan;
 14. pembatasan pengembangan kawasan transportasi dengan ketentuan koefisien dasar bangunan maksimal sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan jumlah lantai maksimal sebanyak 2 (dua) lantai serta diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan; dan/atau
 15. pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan jalur hijau, kawasan pemakaman, kawasan taman kota, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rimba kota meliputi:
 1. mempertahankan saluran irigasi yang telah ada; dan
 2. penyediaan saluran pembuangan air (drainase).
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. penyediaan biopori dan sumur resapan; dan
 2. penyediaan dan perbaikan saluran pembuangan air (drainase).

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan pemakaman, kawasan perlindungan setempat, kawasan jalur hijau, kawasan taman kota, dan kawasan rimba kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan tinggi pada meliputi:
 1. tidak diperbolehkan kegiatan terbangun kecuali untuk fasilitas kepentingan tertentu meliputi bangunan prasarana sumber daya air, jembatan, jalur pipa gas, air minum dan rentang kabel;
 2. tanaman yang diperbolehkan berupa tanaman tegak dengan kerapatan tinggi dan berakar kuat khususnya pada lereng lembah sungai;
 3. dilakukan reboisasi dan penanaman pohon kembali pada area-area yang terbuka;
 4. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 5. pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
 6. Penambahan *Early Warning System*
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir bandang dengan tingkat kerawanan banjir bandang dengan tingkat kerawanan tinggi pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
 1. tidak diperbolehkan menambah luas dan bangunan;
 2. dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 3. semua unit bangunan harus dilengkapi dengan *retaining wall* konstruksi beton bertulang (RC) yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 4. tidak ada bagian terbuka bangunan yang searah dengan aliran sedimen;
 5. bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen;

6. pemotongan atau pengurukan (*cut or fill*) tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang; dan
 7. semua bangunan yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya perda ini dan tidak sesuai dengan ketentuan dalam perda ini, wajib melakukan upaya pengurangan resiko bencana sesuai dengan rekomendasi teknis dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan jalur hijau, kawasan pemakaman, kawasan taman kota, kawasan perlindungan setempat, dan kawasan rimba kota, meliputi:
 1. tetap mempertahankan fungsinya; dan
 2. taman kecamatan, taman kelurahan, taman RW dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi bencana.
 - b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi dengan tingkat kerawanan sedang pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan infrastruktur perkotaan, dan kawasan peruntukan industri, meliputi:
 1. konstruksi bangunan tahan terhadap gempa;
 2. penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - c. pada kawasan perumahan, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan pertahanan dan keamanan maka bangunan diarahkan memiliki kepadatan rendah maksimum KDB 50%, KLB 1
- (6) Peta Rencana Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 13

Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya

Pasal 65

- (1) Ketentuan khusus kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c pada kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan pertahanan dan keamanan, dan kawasan pemakaman meliputi pemanfaatan ruang secara adaptif dengan prinsip pelestarian cagar budaya.
- (2) Pemanfaatan ruang secara adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari tim ahli cagar budaya.
- (3) Peta Rencana Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 14

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 47

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf d, berupa ketentuan khusus kawasan sempadan sungai pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perumahan, serta kawasan pemakaman meliputi:
 1. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
 2. pada kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan perumahan diarahkan memiliki kepadatan rendah KDB maksimum 50% (lima puluh persen), KLB 0,5% (nol koma lima persen), dan KDH 20% (dua puluh persen), sedangkan untuk kawasan perumahan yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% (lebih dari lima puluh persen) tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.
- (2) Peta Rencana Ketentuan Khusus Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Umum

Pasal 67

- (1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b adalah ketentuan yang diterapkan untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang, terdiri atas:
 - a. ketentuan Insentif; dan
 - b. ketentuan disinsentif.
- (2) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk:
 - a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua masyarakat dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah pada kawasan yang perlu didorong pengembangannya.
- (4) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah kota lainnya; dan
 - b. insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (5) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat berupa:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi kota.
- (6) Ketentuan insentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan KKPR;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (7) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (8) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah kota lainnya: dan
 - b. disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat.
- (9) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada pemerintah kota lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (10) Ketentuan disinsentif dari Pemerintah Kota kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. Kewajiban memberi kompensasi/imbalan; dan
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ketentuan insentif dan disinsentif diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Arahan Sanksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 68

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c berupa sanksi administratif yang merupakan perangkat atau upaya yang diberikan kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang; dan
 - b. sebagai acuan dalam pengenaan sanksi administratif terhadap:
 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota;
 2. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
 3. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
 4. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum;
 - e. penutupan lokasi;
 - f. pencabutan KKPR;
 - g. pembatalan KKPR;
 - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
 - i. pemulihan fungsi ruang.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 69

- (1) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri atas:
- a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. penilaian perwujudan rencana tata ruang.

- (2) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan:
 - a. penilaian tingkat perwujudan Rencana Struktur Ruang; dan
 - b. penilaian tingkat perwujudan Rencana Pola Ruang.
- (4) Penilaian perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap:
 - a. kesesuaian program;
 - b. kesesuaian lokasi; dan
 - c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
- (5) Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di Kota Mojokerto, Walikota membentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan penataan ruang.
- (4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kota Mojokerto terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 71

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- f. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian; dan
- h. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 72

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan KKPR dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Bagian Ketiga
Peran Masyarakat

Pasal 73

- (1) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang; dan
 - b. peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang.
- (2) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang dilakukan secara terus menerus selama masa berlakunya Rencana Tata Ruang.
- (4) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
 - a. keikutsertaan memantau pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang;
 - b. keikutsertaan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang; dan
 - c. pemberian laporan terhadap ketidaksesuaian terhadap penyelenggaraan penataan ruang.
- (6) Peran masyarakat dibidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (7) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat disampaikan kepada Walikota dan/atau unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

Paragraf 1

Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang

Pasal 74

- (1) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a dapat berupa:

- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan kota;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (2) Masyarakat dapat menyampaikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui forum pertemuan yang difasilitasi oleh pemerintah kota.

Paragraf 2

Peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang

Pasal 75

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Peran Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 486

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c dapat berupa:

- a. masukan terkait ketentuan umum zonasi, perizinan, pemberian insentif, dan disinsentif serta penerapan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan
- c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, Pemerintah Kota dapat membangun strategi pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang serta sistem informasi dan komunikasi penyelenggaraan penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 78

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Kota yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Jangka waktu RTRW Kota adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RTRW Kota dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah kota yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang RTRW Kota Mojokerto dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka operasionalisasi RTRW Kota, disusun rencana detail tata ruang Kota.
- (2) Dalam hal terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi tidak dapat digambarkan sebagai kawasan pertanian tanaman pangan dalam rencana tata ruang ini, diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Peraturan Daerah tentang RTRW Kota ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 82

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. pemanfaatan ruang di kota yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- c. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang kota, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Walikota sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas bulan) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 10 April 2023
WALIKOTA MOJOKERTO,
ttd.
IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 10 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,
ttd.

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19680206 199301 1 002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO, PROVINSI JAWA TIMUR :
39-3/2023.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



MOKHAMAD TURATMONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19650704 199302 1 005

berkas utuh dapat diunduh pada <https://bit.ly/perdaktmr-3-2023>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Kota Mojokerto memiliki kedudukan cukup strategis dalam lingkup wilayah Gerbangkertasusila sebagai pusat kegiatan wilayah yang melayani wilayah kabupaten disekitarnya dengan fungsi kegiatan utama perdagangan dan jasa. Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang saat ini memiliki skala pelayanan lokal hingga regional. Dinamika perkembangan kegiatan di Kota Mojokerto yang cukup tinggi dan signifikan, memacu perkembangan kota yang sangat cepat sehingga diperlukan suatu upaya pengendalian secara terpadu agar perkembangan dan pembangunan kota dapat terarah dan bermanfaat. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto disusun dalam rangka pengendalian perkembangan dan pembangunan kota serta untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai kota perdagangan dan jasa. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto meliputi visi dan misi, strategi pengembangan, struktur tata ruang, rencana pemanfaatan lahan, dan tata cara pengendalian, yang merupakan pedoman dalam penetapan kebijaksanaan struktur dan pola pemanfaatan ruang, sekaligus sebagai arahan pelaksanaan pengembangan dan pembangunan di Kota Mojokerto. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini, diharapkan dapat terwujud keserasian dan keterpaduan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Mojokerto untuk 20 tahun ke depan.

Pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2012 yang disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota. Sehubungan dengan adanya pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 tahun 2012 perlu ditinjau kembali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

a. Cukup jelas.

b. Yang dimaksud dengan aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah meliputi kegiatan permukiman, perdagangan dan jasa serta fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan radius minimum dari jaringan jalan 100 meter, kegiatan pariwisata, industri kecil menengah dan infrastruktur perkotaan dengan batasan tidak mengganggu fungsi kawasan pertanian tanaman pangan

- c. Yang dimaksud dengan infrastruktur perkotaan yang di dalamnya terdapat lahan sawah eksisting yang dilindungi dengan status hak milik, tanpa mengubah fungsi jaringan irigasi serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi infrastruktur TPA Randegan dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Penerapan insentif atau disinsentif secara terpisah dilakukan untuk perizinan skala kecil/individual sesuai dengan peraturan zonasi, sedangkan penerapan insentif dan disinsentif secara bersamaan diberikan untuk perizinan skala besar/kawasan karena dalam skala besar/kawasan dimungkinkan adanya pemanfaatan ruang yang dikendalikan dan didorong pengembangannya secara bersamaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3